



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
BIREUEN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
MANGGARAI BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
PINRANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG
TAHUN 2024**

ACARA

**PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
(MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK)**

J A K A R T A

JUMAT, 31 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024
- Pemohon: Murdani Yusuf dan Abdul Muhaimin

PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024
- Pemohon: Christo Mario Y. Pranda dan Richardus Tata Sontani

PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024
- Pemohon: Ahmad Jaya Baramuli dan Abdillah Natsir

PERKARA NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024
- Pemohon: Theodorus Sitokdana dan Terianus Keduman

PERKARA NOMOR 244/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024
- Pemohon: Thonce Nabyal dan Jeremias Tapyor

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak)

Jumat, 31 Januari 2025, Pukul 07.56 – 10.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Achmad Edi Subiyanto
2. Jefri Porkonanta
3. Dian Chusnul Chatimah
4. Achmad Dodi H.

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 12/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Maman Supriyadi
2. Azhari

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Andi Muhammad Asrun
2. Florianus Sangsun Purnama Suria

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Agus Muliadi
2. A. Muh. Isryad

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Habel Rumbiak
2. Ivan Robert Kairupan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 244/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Alki Sanagri
2. La Ode Muhram

F. Termohon:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Saiful Hadi | (KIP Kab. Bireuen) |
| 2. Ferdiano Sutarto Parman | (KPU Kab. Manggarai Barat) |
| 3. Muh. Ali Jodding | (KPU Kab. Pinrang) |
| 4. Hubertus Bamulki | (KPU Kab. Pegunungan Bintang) |
| 5. Kotan Kalakmabin | (KPU Kab. Pegunungan Bintang) |

G. Kuasa Hukum Termohon:

1. Asman Siagian
2. Rio Sandy Setyono
3. Ahmad Aziz
4. Soetjahyono Tukiran
5. Anugrah Pata

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 12/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Adi Mansar
2. Guntur Rambey

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 65/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Bayu Adi Putra
2. Makarius Paskalis Baut

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Nursal
2. Supriadi

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 228 dan 244/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Helmi
2. Relika Tambunan

L. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Desi Safnita | (Panwaslih Kab. Bireuen) |
| 2. Agusni | (Panwaslih Kab. Bireuen) |
| 3. Frumensius Menti | (Bawaslu Kab. Manggarai Barat) |
| 4. Maria Magdalena S. Seriang | (Bawaslu Kab. Manggarai Barat) |
| 5. Aswar | (Bawaslu Kab. Pinrang) |
| 6. Ruslan | (Bawaslu Kab. Pinrang) |
| 7. Yance Malo | (Bawaslu Kab. Pegunungan Bintang) |
| 8. Yanus Tempul | (Bawaslu Kab. Pegunungan Bintang) |
| 9. Pepyanus Uopmabin | (Bawaslu Kab. Pegunungan Bintang) |
| 10. Eko W. Yunianto | (Bawaslu Kab. Pegunungan Bintang) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.56 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 12, 65, 123, 228, 244 PHPU Bupati Tahun 2025 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Sesi ini menjadi sesi terakhir untuk mendengarkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Dan diberitahukan kepada kita semua, untuk mengulangi lagi. Pertama, hari ini jatahnya Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Pemohon kalau mau ada klarifikasi, nanti dikasih kesempatan di ujung. Lalu dimohon juga menyampaikan pokok-pokoknya saja, masing-masing, maksimal 15 menit. Sampaikan poin-poinnya itu sesuai dengan apa yang tertera dalam jawaban atau keterangan tertulis yang disampaikan kepada Mahkamah. Dalam hal terjadi perbedaan, maka kami Mahkamah akan menggunakan apa yang ada di naskah tertulis.

Itu. Kemudian, jika ada tambahan bukti, sekarang diserahkan supaya bisa diverifikasi dan disahkan. Nanti kalau sudah sidang mau selesai, nanti enggak sempat diverifikasi dan tidak bisa disahkan. Itu saja yang ... apa ... yang perlu disampaikan.

Sekarang kita masuk untuk ... apa ... pendahuluan dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Dimulai dengan Perkara Nomor 12 Kabupaten Bireuen. Silakan. Termohon Bireuen, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bireuen. Silakan!

2. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [02:30]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [02:36]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [02:36]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, di Jakarta.

Dengan hormat, bersama ini kami, nama Saiful Hadi, S.E., M.M., Jabatan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, alamat, nomor email dianggap dibacakan, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Ya.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [02:56]

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Januari (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [03:03]

Itunya enggak usah dibacakan.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [03:04]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:05]

Kalau soal Surat Kuasa Khusus, biar urusan Saudara saja dengan Prinsipal itu.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [03:10]

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:11]

Sekarang masuk ... ada yang akan jadi Eksepsi?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [03:16]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:17]

Ya.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [03:17]

Kami ada 2 Eksepsi.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:21]

Ya.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [03:21]

Yang pertama, Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:28]

Ya.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [03:28]

Berdasarkan (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [03:29]

Tidak memiliki kedudukan hukum?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [03:30]

Ya.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:31]

Memiliki atau tidak?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [03:32]

Tidak memiliki, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Kenapa?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [03:35]

Karena kalau berdasarkan data agregat kependudukan Kabupaten Bireuen, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:40]

Ya.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [03:41]

Itu sebanyak 458.978.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:45]

Oke.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [03:46]

Lalu kemudian, suara sah itu diangkat 221 (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [03:51]

Pokoknya lebih dari 2% lah ini, ya?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [03:53]

Lebih.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:54]

Ya.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [03:54]

1,5%, lebih.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:55]

Lebih dari 1,5%?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [03:57]

Ya.

35. KETUA: SALDI ISRA [03:57]

Oke, lanjut. Di Tenggat Waktu ada Eksepsi?

36. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [04:02]

Di Tenggang Waktu tidak ada, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:04]

Oke, permohonan kabur?

38. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [04:07]

Permohonan Pemohon tidak jelas, ada, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:09]

Ya, tidak jelas itu dengan kabur, sama itu.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [04:12]

Ya.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:13]

Silakan. Apanya yang kabur?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [04:16]

Di Petitem, Yang Mulia. Antara Petitem dengan Posita itu tidak ada korelasi karena di Petitem itu dimintakan seharusnya suara yang benar.

43. KETUA: SALDI ISRA [04:26]

Ya.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [04:27]

Di Posita itu tidak disampaikan, Yang Mulia, yang menjadi dasar alasan Pokok Permohonan.

45. KETUA: SALDI ISRA [04:33]

Oke, apa lagi?

46. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [04:35]

Itu saja, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [04:36]

Itu saja.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [04:37]

Saya masuk ke Pokok Permohonan.

49. KETUA: SALDI ISRA [04:39]

Ya.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [04:42]

Dalam dalil Pemohon, ya. Pemohon ada menyampaikan bahwa dalam rekrutmen PPK dan PPS, nah ini merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [04:56]

Ya.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [04:59]

Bentuk kerugiannya menurut dalil Pemohon adalah bahwa PPK menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kami membantah, Yang Mulia. Bahwa proses rekrutmen itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara transparan itu sebelum rekrutmen, sudah kami sampaikan kepada khalayak ramai, baik melalui media massa maupun media online, Ketua. Dan kemudian, tidak ada menjelaskan dalil Pemohon bahwa di mana keuntungan yang diperoleh oleh 03, ya.

Nah dan kemudian tidak ada temuan, ya, Bawaslu tidak ada rekomendasi, baik itu yang bersifat temuan melalui jalur investigasi penelusuran atau lalu kemudian laporan masyarakat. Ini clear, Ketua.

53. KETUA: SALDI ISRA [06:06]

Ya. Kalau clear/tidaknya, kami menilai. Jangan Saudara pula bilang clear atau tidaknya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [06:10]

Siap, Ketua.

55. KETUA: SALDI ISRA [06:11]

Ya, pekerjaan Hakim enggak boleh diambil oleh pihak-pihak. Silakan.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [06:17]

Lalu kemudian, Pemohon mendalilkan bahwa dalam uji kemampuan Al-Quran, ini merugikan Pemohon. Di mana Pemohon mendalilkan bahwa harusnya memakai mik atau pengeras suara, padahal dalam ketentuan perundang-undangan di Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2024, pedoman teknis uji mampu baca Al-Quran, nah ini tidak ada keharusan bahwa memakai pengeras suara. Namun demikian, Yang Mulia, kami juga berdasarkan kesepakatan antara seluruh pasangan calon, memakai pengeras suara. Maka dari itu, berakhir dengan baik dan aman, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [07:14]

Oke.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [07:15]

Tuduhan berikutnya tentang debat, dimana debat ini Pemohon mendalilkan bahwa terdapat unsur kerugian yang dialami oleh Pemohon, di mana unsur kerugian tersebut dituduh bahwa moderator ... moderator itu memasukkan pertanyaan ke Pemohon. Padahal faktanya itu tidak ada sama sekali dan bahkan (...)

59. KETUA: SALDI ISRA [07:45]

Ke Pemohon atau Termohon?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [07:47]

Ke Termohon, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [07:50]

Bisa bedakan Pemohon/Termohon, kan?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [07:52]

Bisa. Baik, Ketua.

63. KETUA: SALDI ISRA [07:55]

Terus?

64. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [07:56]

Nah ini ada surat pernyataan yang dibuat oleh moderator bahwa moderator tidak pernah sama sekali.

Lalu kemudian, selain itu bahwa pelaksanaan debat itu melibatkan kalangan profesional dan kemudian juga praktisi.

Berikutnya, tentang tuduhan TSM.

Bahwa ada dalil Pemohon yang menyatakan terdapat keterlibatan dan pertemuan salah satu pasangan calon, para keuchik atau kepala desa, serta camat di kediamannya. Nah, ini kami bantah, Yang Mulia. Bahwa kami jelaskan bahwa tidak ada keterlibatan sama sekali, dalil Pemohon tersebut tanpa merinci siapa yang terlibat dalam pertemuan tersebut serta maksud, tujuan apa di dalam kegiatan. Karenanya Termohon dengan tegas membantah, tidak ada mengarahkan para keuchik, bagaimana mungkin dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang berbeda, Yang Mulia. Karena keuchik itu di luar kendali kita, kita tidak punya kuasa tentunya mengarahkan para keuchik.

Selanjutnya, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [09:23]

Bahasanya bukan *kita*, *kami* begitu.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [09:26]

Kami. Ya. Lalu kemudian, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [09:34]

Sudah Anda berputar-putar, ini masuk Petitum saja.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [09:36]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
Saya akan membacakan Petitum.

69. KETUA: SALDI ISRA [09:42]

Makanya dibikin ringkasannya. Silakan!

70. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [09:52]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Nomor 3 ... 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [10:58]

Ya.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [10:58]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Asman Siagian dan kawan-kawan ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [11:12]

Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait. Silakan!

**74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [11:21]**

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

75. KETUA: SALDI ISRA [11:21]

Walaikumsalam.

**76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [11:31]**

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Izinkan kami Pihak Terkait atas nama H. Mukhlis, S.T., Ir. H.
Razuardi, M.T. sebagai (...)

77. KETUA: SALDI ISRA [11:31]

Langsung ke poinnya saja, Pak.

**78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [11:31]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [11:32]

Bapak ada Eksepsi?

**80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [11:33]**

Ada, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [11:35]

Apa Eksepsinya?

**82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [11:36]**

Pertama ... ini tidak dalam Eksepsi, tetapi kami buat dalam
keterangan, yaitu tentang lewat waktu pengajuan Perbaikan
Permohonan Pemohon di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19

Desember 2024, itu perbaikan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, kemudian pengajuan perbaikannya pada tanggal 9 Desember. Menurut Pihak Terkait, telah lewat waktu, seharusnya hari terakhir adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00.

83. KETUA: SALDI ISRA [12:06]

Ini kapan ditetapkan ini, Pak? Ketetapan KPU-nya kapan?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [12:12]

Dimasukkan tanggal (...)

85. KETUA: SALDI ISRA [12:14]

Bukan, pertanyaannya, KPU menetapkan hasil tanggal berapa?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [12:17]

Tanggal 2, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [12:19]

Tanggal 2 itu hari apa?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [12:20]

Hari Senin.

89. KETUA: SALDI ISRA [12:22]

Hari Senin.

Betul, KPU? Kalau itu kan hitungannya 2, 3, 4, ya?

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [12:30]

Ya, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [12:31]

Jadi, dihitung dari tanggal 4: 4, 5, 6.

**92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [12:34]**

Nah.

93. KETUA: SALDI ISRA [12:35]

Terakhir harus masuk hari Jumat?

**94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [12:36]**

Ya.

95. KETUA: SALDI ISRA [12:37]

Ini hari apa dimasukkan permohonan?

**96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [12:38]**

Hari Senin tanggal 9, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [12:40]

Perbaikannya?

**98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [12:41]**

Perbaikan.

99. KETUA: SALDI ISRA [12:42]

Kalau perbaikannya lewat waktu, bagaimana caranya?

**100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [12:44]**

Pihak Terkait akan menanggapi permohonan awal saja.

101. KETUA: SALDI ISRA [12:51]

Menanggapi permohonan awal, ya?

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [12:52]

Baik, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [12:52]

Oke, silakan!

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [12:53]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Dalam tanggapan ada Eksepsi, Yang Mulia, tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian dianggap dibacakan.

Kemudian, tentang Kedudukan atau Legal Standing Pemohon, itu berdasarkan Pasal 158 ayat (2).

Kemudian yang ketiga, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Kemudian masuk kepada Pokok Perkara, Yang Mulia.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat ten ... terkait undangan untuk memilih, tidak disampaikan kepada pemilih.

Kami tanggapi sebagai berikut.

Bahwa fakta sebenarnya partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 sebanyak 227.499 pemilih. Dari jumlah DPT sebesar 316.604 setara dengan (...)

105. KETUA: SALDI ISRA [13:48]

Sebentar, Bapak.

Sebentar, ini saya baru dapat urutan-urutan kejadian, ya.

Jadi, e-AP3-nya itu dikirim ke yang bersangkutan tanggal 5.

Jadi, Pak, ya, tanggal 5, pukul 00.04.

Jadi, sudah lewat 4 menit. Jadi, mereka kami kirim itu tanggal 00 lewat 4 menit. Itu jatuhnya pada tanggal 5. Oleh karena itu, hitungannya adalah 5, 6, dan 9, ya. Bapak baca ini enggak?

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [14:27]

Ya, ada, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [14:27]

Memang dia masukkan, tapi kami mengirim meresponnya itu jatuhnya pada tanggal 5, pukul 00.04. Jadi, hitungannya tanggal 5. Nah, kalau dari hitungan kami, ini tidak melewati waktu.

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [14:43]

Baik, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [14:43]

Perbaikannya, ya.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [14:45]

Kami serahkan kepada Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [14:46]

Ya, terima kasih. Ini biar clear, ya. Karena ini dalam persidangan. Silakan.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [14:51]

Baik, Yang Mulia, Kami lanjutkan.

Bahwa fakta yang terjadi adalah partisipasi pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen sebanyak 2.274 (...)

113. KETUA: SALDI ISRA [15:02]

Itu kalau itunya, enggak usah. Bapak mau mengatakan bahwa ini lewat dari 158, kan?

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [15:06]

Betul, benar, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [15:06]

Oke, jadi tidak memiliki legal standing menurut Bapak?

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [15:10]

Siap, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [15:10]

Oke, lanjut.

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [15:11]

Bahwa kemudian, dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat TSM dilakukan oleh Termohon. Tanggapannya adalah Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada Termohon beserta jajaran dan tidak memiliki relasi kuasa untuk memerintahkan Termohon dan jajarannya, guna melakukan pertemuan rahasia dalam rangka Pemenangan Pihak Terkait.

Pihak Terkait tidak pernah dan tidak memiliki kekuasaan untuk memerintahkan penyelenggara atau PPS di 17 kecamatan Kabupaten Bireuen. Guna memobilisasi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Sepengetahuan Pihak Terkait, tidak pernah terjadi penghalangan-penghalangan dan intimidasi, yang dilakukan oleh petugas TPS kepada saksi Pemohon. Faktanya, saksi Pemohon telah menandatangani Form Model D.Hasil Kecamatan-KWK Wali Kota, di antaranya adalah Kecamatan Makmur.

119. KETUA: SALDI ISRA [16:02]

Itu berapa kecamatan yang ditandatangani? Semua (...)

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [16:04]

Yang ditandatangani ada 7, Yang Mulia. Cuma 1 yang tidak ditandatangani.

121. KETUA: SALDI ISRA [16:09]

7 dari berapa kecamatan?

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [16:11]

8 yang didalilkan oleh Pemohon.

123. KETUA: SALDI ISRA [16:13]

Oke, dari 8 yang didalilkan itu, 7 tanda tangan?

**124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [16:16]**

Ditanda tangan, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [16:17]

Cuma satu. Kecamatan apa yang tidak tanda tangan?

**126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [16:20]**

Kecamatan Peusangan, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [16:22]

Apa?

**128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [16:23]**

Peusangan.

129. KETUA: SALDI ISRA [16:24]

Pusangan[sic!]?

**130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [16:25]**

Peusangan.

131. KETUA: SALDI ISRA [16:25]

Ya, oke. Peu (...)

**132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [16:27]**

Nah, kemudian (...)

133. KETUA: SALDI ISRA [16:27]

Sebentar, Pak, sebentar.

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [16:29]

Di Peusangan (...)

135. KETUA: SALDI ISRA [16:32]

Sebentar. Bapak, ini enggak sabar juga orangnya. Nah, sekarang pertanyaan, di Kecamatan Peusangan itu berapa TPS?

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [16:39]

Di Peusangan itu (...)

137. KETUA: SALDI ISRA [16:42]

KPU, berapa TPS di Peusangan?

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [16:44]

95, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [16:46]

Bukan di kecamatan, Kecamatan Peusangan itu Berapa TPS?

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [16:55]

95, Yang Mulia. Kalau yang ada sama kami.

141. KETUA: SALDI ISRA [16:57]

95, oke, sebentar. Dari 95 itu, KPU, berapa yang tidak ditandatangani oleh Saksi Pemohon di TPS?

142. TERMOHON: SAIFUL HADI [17:04]

(Ucapan tidak terdengar jelas) Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [17:07]

Semua tanda tangan, ya?

144. TERMOHON: SAIFUL HADI [17:08]

(Ucapan tidak terdengar jelas).

145. KETUA: SALDI ISRA [17:10]

Hanya di kecamatan yang tidak tanda tangan. Oke lanjut, Pak.

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [17:15]

Baik, Yang Mulia. Ini (...)

147. KETUA: SALDI ISRA [17:17]

Terima kasih, KPU.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [17:17]

Untuk di desa atau di Gampong, itu ada Bukti P-13-1 Sampai dengan Bukti Pihak Terkait P-13-67, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [17:26]

Oke nanti kita cek (...)

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [17:26]

Bukti-bukti, ya.

151. KETUA: SALDI ISRA [17:28]

Apa lagi yang mau Bapak sampaikan?

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [17:30]

Bahwa terhadap partisipasi pemilih, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [17:36]

Ya.

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [17:36]

Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, itu sebanyak 227, kemudian setara dengan kalau dipersenkan, 71,8%. Artinya pemilih dalam pemilihan tahun 2024, itu sangat berpartisipasi, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [17:52]

Oke.

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [17:54]

Jadi tidak benar dalil Pemohon (...)

157. KETUA: SALDI ISRA [17:54]

Berarti itu 70%, ya?

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [17:54]

Ya.

159. KETUA: SALDI ISRA [17:56]

Oke, apa lagi?

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [18:01]

Baik langsung (...)

161. KETUA: SALDI ISRA [18:02]

20% pun orang datang, Pak, kita ndak bisa mempermasalahkan, Pak.

**162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [18:04]**

Siap.

163. KETUA: SALDI ISRA [18:04]

Itu urusannya, urusan orang mau datang atau tidak, gimana lagi, enggak ... memang enggak ada kewajiban kok di kita.

**164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [18:11]**

Baik.

165. KETUA: SALDI ISRA [18:10]

Silakan!

**166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [18:15]**

Langsung ke Petitum, Yang Mulia. Dibacakan rekan saya.

167. KETUA: SALDI ISRA [18:14]

Silakan.

**168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [18:18]**

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Izin.

169. KETUA: SALDI ISRA [18:19]

Ya, silakan.

**170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
12/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [18:18]**

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, pukul 17.45 WIB.

Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait, seluruhnya ditandatangani.

171. KETUA: SALDI ISRA [19:18]

Oke.

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADI MANSAR [19:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

173. KETUA: SALDI ISRA [19:20]

Walaikumsalam wr. wb.

Pak Panwaslih, Kabupaten Bireuen. Silakan!

174. PANWASLIH: AGUSNI [19:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

175. KETUA: SALDI ISRA [19:35]

Walaikumsalam wr. wb.

176. PANWASLIH: AGUSNI [19:37]

Sebagaimana Yang Mulia, izinkan kami untuk menyampaikan Keterangan Panwaslih Kabupaten Bireuen terhadap Perkara Nomor 12/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, Nomor Urut 1 Murdani Yusuf dan Bapak Muhaimin.

177. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Pak, sebelum Bapak menjelaskan pertanyaannya. Berapa Bapak menerima laporan selama proses ini?

178. PANWASLIH: AGUSNI [20:07]

2, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [20:08]

2 saja?

180. PANWASLIH: AGUSNI [20:10]

Ya, Yang Mulia.

181. KETUA: SALDI ISRA [20:11]

Laporan dari 2 itu, berapa yang diregistrasi?

182. PANWASLIH: AGUSNI [20:16]

Ini mungkin akan dibantu sama Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran.

183. KETUA: SALDI ISRA [20:19]

Ya. Silakan, Pak. Saya sebetulnya memang mencari cara supaya Ibu itu yang ngomong, Pak. Jangan Bapak yang ngomong.
Silakan, Bu.

184. PANWASLIH: DESI SAFNITA [20:26]

Izin, Yang Mulia, menambahkan. Kami menerima 2 laporan.

185. KETUA: SALDI ISRA [20:29]

Ya.

186. PANWASLIH: DESI SAFNITA [20:30]

Yang direkomendasikan ke DKP, satu. Yang satunya lagi kita teruskan ke kepolisian dan sudah ada putusan pengadilan, serta putusan banding.

187. KETUA: SALDI ISRA [20:40]

Oke. Yang disampaikan ke DKPP itu etik. Siapa yang melakukan pelanggaran etik, Bu?

188. PANWASLIH: DESI SAFNITA [20:46]

Dugaan yang dilakukan oleh jajaran KIP.

189. KETUA: SALDI ISRA [20:51]

KIP, kabupaten?

190. PANWASLIH: DESI SAFNITA [20:54]

Ya.

191. KETUA: SALDI ISRA [20:56]

Berapa orang, Bu?

192. PANWASLIH: DESI SAFNITA [20:56]

Yang dilaporkan, 5 orang.

193. KETUA: SALDI ISRA [20:58]

Lima-limanya? Apa bentuknya, Bu, pelanggaran etiknya?

194. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:01]

Pelanggaran etik pada saat debat kedua pelaksanaan pilkada kemarin.

195. KETUA: SALDI ISRA [21:07]

Jadi di debat itu seperti yang diceritakan tadi soal pembocoran soal itu?

196. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:10]

Ya, diduga demikian, Yang Mulia.

197. KETUA: SALDI ISRA [21:12]

Diduga dibocorkan. Soal ke nomor berapa dibocorkan, Bu?

198. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:15]

Ke 03.

199. KETUA: SALDI ISRA [21:17]

Yang menang ini?

200. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:18]

Ya.

201. KETUA: SALDI ISRA [21:19]

Ke pemenang itu dibocorkan?

202. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:21]

Ya.

203. KETUA: SALDI ISRA [21:22]

Oke.

204. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:22]

Ini laporan dari masyarakat.

205. KETUA: SALDI ISRA [21:23]

Oke.

206. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:23]

Jadi rekomendasinya ke DKPP yang kami lakukan (...)

207. KETUA: SALDI ISRA [21:26]

Sudah ada putusan DKPP?

208. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:27]

Belum ada. Sedang dalam proses, Yang Mulia.

209. KETUA: SALDI ISRA [21:28]

Kalau yang pidana tadi apa?

210. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:31]

Yang (...)

211. KETUA: SALDI ISRA [21:31]

Yang dilaporkan ke kepolisian?

212. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:32]

Pidana tadi di 1 kecamatan, Kecamatan Makmur. Bahwa ada laporan tindak pidana pemilihan, dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh warga.

213. KETUA: SALDI ISRA [21:45]

Ya.

214. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:45]

Untuk memilih salah satu paslon. Jadi uang (...)

215. KETUA: SALDI ISRA [21:48]

Untuk memilih paslon berapa, Bu?

216. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:49]

Paslon 03.

217. KETUA: SALDI ISRA [21:50]

03.

218. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:51]

Ya. Uang yang (...)

219. KETUA: SALDI ISRA [21:52]

Berapa orang, Bu?

220. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:54]

1 orang, Yang Mulia.

221. KETUA: SALDI ISRA [21:55]

1 orang. Uangnya berapa?

222. PANWASLIH: DESI SAFNITA [21:58]

Uangnya sebesar Rp300.000,00.

223. KETUA: SALDI ISRA [22:00]

Per orang?

224. PANWASLIH: DESI SAFNITA [22:04]

2 orang.

225. KETUA: SALDI ISRA [22:05]

Oke.

226. PANWASLIH: DESI SAFNITA [22:05]

Kedua orang yang diserahkan. Yang satu Rp200.000,00, yang satu Rp100.000,00.

227. KETUA: SALDI ISRA [22:09]

Oke. Satu Rp100.000,00, satu lagi Rp200.000,00. Yang lain ada, Bu? Di sini sudah ada putusan?

228. PANWASLIH: DESI SAFNITA [22:16]

Yang untuk laporan tindak pidana hanya 1 dan ini sudah ada putusan.

229. KETUA: SALDI ISRA [22:20]

Apa putusannya, Bu?

230. PANWASLIH: DESI SAFNITA [22:21]

Putusan pengadilan, ini nomornya tidak saya bacakan. Pada tanggal 3 Januari, yang pada pokoknya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada

putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 24 bulan.

231. KETUA: SALDI ISRA [22:47]

Oke.

232. PANWASLIH: DESI SAFNITA [22:48]

Nah, kemudian ada putusan banding juga, Yang Mulia.

233. KETUA: SALDI ISRA [22:50]

Ya.

234. PANWASLIH: DESI SAFNITA [22:51]

Ini nomornya tidak saya bacakan. Kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 15 hari.

235. KETUA: SALDI ISRA [23:09]

Ini dinaikkan, ya? Dari 12 bulan.

236. PANWASLIH: DESI SAFNITA [23:13]

Bulan.

237. KETUA: SALDI ISRA [23:13]

Menjadi (...)

238. PANWASLIH: DESI SAFNITA [23:14]

3 (...)

239. KETUA: SALDI ISRA [23:14]

Percobaan 36 bulan?

240. PANWASLIH: DESI SAFNITA [23:15]

Ya, Yang Mulia.

241. KETUA: SALDI ISRA [23:16]

Oke, jadi dari 2 tahun menjadi 3 tahun ya, Bu, ya?

242. PANWASLIH: DESI SAFNITA [23:21]

Ya, benar.

243. KETUA: SALDI ISRA [23:21]

Oke. Ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan ... temuan ada, enggak?

244. PANWASLIH: DESI SAFNITA [20:26]

Tidak ada, Yang Mulia.

245. KETUA: SALDI ISRA [23:27]

Enggak pernah dicari mungkin, Bu?

246. PANWASLIH: DESI SAFNITA [23:29]

Ada, kami lakukan penelusuran, Yang Mulia.

247. KETUA: SALDI ISRA [23:30]

Ya.

248. PANWASLIH: DESI SAFNITA [23:31]

Ada hingga 10, ada kita lakukan penelusuran, tapi tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran.

249. KETUA: SALDI ISRA [23:27]

Oke, Bapak lanjutkan, Pak. Bapak nanti berkecil hati pula nanti.

250. PANWASLIH: AGUSNI [23:42]

Baik, Yang Mulia.

Yang pertama, menyangkut dengan dalil permohonan yang menyangkut dengan penghitungan perolehan suara. Dapat kami sampaikan bahwasanya perolehan suara sebagaimana seperti disampaikan oleh KIP Bireuen. Dan kemudian menyangkut dengan proses pemungutan dan perhitungan suara, baik di tingkat TPS, kecamatan, sampai di tingkat kabupaten, tidak terdapat pelanggaran.

251. KETUA: SALDI ISRA [24:09]

Oke.

252. PANWASLIH: AGUSNI [24:10]

Semua TPS saksi, semua saksi di tingkat TPS mendatangi[sic!] hasil.

253. KETUA: SALDI ISRA [24:18]

Ya.

254. PANWASLIH: AGUSNI [24:19]

Cuma di tingkat kecamatan, satu kecamatan, yaitu Kecamatan Peusangan (...)

255. KETUA: SALDI ISRA [24:22]

Tidak tanda tangan?

256. PANWASLIH: AGUSNI [24:22]

Yang ... 01 nya, saksi 01 tidak mendatangi[sic!] hasil karena dengan alasan (...)

257. KETUA: SALDI ISRA [24:31]

Apa alasannya, Pak?

258. PANWASLIH: AGUSNI [24:31]

Money Politics.

259. KETUA: SALDI ISRA [24:32]

Ya.

260. PANWASLIH: AGUSNI [24:33]

Dan sudah dicatat dalam Formulir Kejadian Khusus, kemudian di tingkat kabupaten (...)

261. KETUA: SALDI ISRA [24:36]

Di kecamatan itu berapa jumlah pemilihnya, Pak? Atau jumlah suara sahnya berapa?

262. PANWASLIH: AGUSNI [24:43]

Lupa, Yang Mulia.

263. KETUA: SALDI ISRA [24:44]

KPU, di kecamatan yang tidak ditandatangani itu jumlah suara sah berapa?

264. TERMOHON: SAIFUL HADI [24:54]

32, Yang Mulia.

265. KETUA: SALDI ISRA [24:55]

32, apa?

266. TERMOHON: SAIFUL HADI [24:57]

Ribu, Yang Mulia.

267. KETUA: SALDI ISRA [24:58]

Jumlah suara sahnya 32.000?

268. TERMOHON: SAIFUL HADI [25:00]

Siap, Yang Mulia.

269. KETUA: SALDI ISRA [24:01]

32.000, ya.

Ini di kecamatan ini siapa yang menang?

270. TERMOHON: SAIFUL HADI [25:05]

03, Yang Mulia.

271. KETUA: SALDI ISRA [25:07]

Berapa?

272. TERMOHON: SAIFUL HADI [25:13]

Izin, lupa, Yang Mulia.

273. KETUA: SALDI ISRA [25:16]

Anda cari sekarang!

274. TERMOHON: SAIFUL HADI [25:17]

Siap, Yang Mulia.

275. KETUA: SALDI ISRA [25:18]

Pekerjaan Anda itu kok bisa lupa?
Silakan lanjutkan Bawaslu.

276. PANWASLIH: AGUSNI [25:21]

Baik, Yang Mulia.

277. KETUA: SALDI ISRA [25:22]

Atau Pihak Terkait, ada enggak data yang di Pihak Terkait? Di kecamatan itu berapa komposisi suara?

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTUR RAMBEY [25:29]

Masih dicari, Yang Mulia.

279. KETUA: SALDI ISRA [25:31]

Silakan Bawaslu.

280. PANWASLIH: AGUSNI [25:32]

Baik, Yang Mulia.

Menyangkut dengan di tingkat kabupaten bahwa Saksi 01 juga tidak menandatangani D.Hasil dengan alasan money politics, Yang Mulia.

Kemudian, menyangkut dengan Permohonan yang mendalilkan bahwa Termohon pada saat rekrutmen PPK dan PPS tidak mengutamakan calon yang memperoleh nilai kelulusan tinggi. Dapat kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa kami Panwaslih Bireuen, baru dilantik pada tanggal 16 Mei 2024. Sedangkan proses perekrutan PPK dimulai dari tanggal 23 April sampai dengan 16 Mei.

281. KETUA: SALDI ISRA [26:16]

Ya, Anda memang baru, tapi kan sebagai sebuah organisasi kan, itu ada datanya semua. Jadi, tidak boleh punya alasan bahwa itu kami belum ada, itu enggak boleh punya alasan begitu.

282. PANWASLIH: AGUSNI [26:24]

Siap, Yang Mulia.

Dan sampai dengan setelah kami dilantik, kami juga tidak menerima laporan dari masyarakat ataupun peserta yang ikut tes calon PPK tersebut, Yang Mulia.

283. KETUA: SALDI ISRA [26:36]

Oke, itu benar kalau laporan ya.

Tapi mengatakan kami baru dilantik, itu enggak boleh. Organisasi itu enggak boleh putus, Pak, walaupun orangnya berganti. Paham itu, ya?

284. PANWASLIH: AGUSNI [26:46]

Siap, Yang Mulia.

285. KETUA: SALDI ISRA [26:47]

Oke, lanjut!

286. PANWASLIH: AGUSNI [26:48]

Menyangkut dengan Permohonan Pemohon terkait menya ... saat tahapan uji mampu baca Al-Quran, Yang Mulia, dapat kami sampaikan bahwa hasil pengawasan ... bahwa memang ada kejadian pada saat

tersebut, di mana awalnya proses uji mampu baca Al-Quran, panitia tidak menggunakan pengeras suara.

Kemudian dari kami, Panwaslih, telah melakukan saran perbaikan secara lisan. Dan kemudian uji mampu baca Al-Quran diulang kembali oleh panitia sampai dengan menggunakan pengeras suara, Yang Mulia.

287. KETUA: SALDI ISRA [26:27]

Oke, tapi itu diulangi kembali, ya?

288. PANWASLIH: AGUSNI [26:30]

Ya, Yang Mulia.

289. KETUA: SALDI ISRA [26:31]

Sudah pakai pengeras suara? Betul?

290. PANWASLIH: AGUSNI [26:32]

Benar, Yang Mulia.

291. KETUA: SALDI ISRA [26:32]

Betul, KPU?

292. TERMOHON: SAIFUL HADI [26:33]

Benar, Yang Mulia.

293. KETUA: SALDI ISRA [26:35]

Oke, sudah dapat suaranya belum?

294. TERMOHON: SAIFUL HADI [26:37]

Lagi dicari, Yang Mulia.

295. KETUA: SALDI ISRA [26:38]

Ya. Kalau enggak, nanti Anda saya suruh ke Aceh, balik ke sini lagi nanti menyampaikan suaranya, kalau enggak dapat. Silakan!

296. PANWASLIH: AGUSNI [26:44]

Baik, Yang Mulia.
Menyangkut dengan Pokok ... Permohonan yang mendalilkan kecurangan dan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat debat terbuka, Yang Mulia.

297. KETUA: SALDI ISRA [26:57]

Ini Nomor Urut 3 ini incumbent?

298. PANWASLIH: AGUSNI [26:59]

Bukan, Yang Mulia.

299. KETUA: SALDI ISRA [28:00]

Incumbent-nya nomor berapa?

300. PANWASLIH: AGUSNI [28:01]

Eenggak ada, Yang Mulia.

301. KETUA: SALDI ISRA [28:02]

Eenggak ada incumbent. Apa jabatannya Nomor Urut 3 ini?

302. PANWASLIH: AGUSNI [28:07]

Pengusaha, Yang Mulia.

303. KETUA: SALDI ISRA [28:09]

Pengusaha di Aceh?

304. PANWASLIH: AGUSNI [28:10]

Ketua Partai Golkar, Yang Mulia.

305. KETUA: SALDI ISRA [28:12]

Oke, lanjut.

306. PANWASLIH: AGUSNI [28:15]

Berdasarkan hasil pengawasan bahwa pada saat debat kedua berlangsung, kami juga menerima laporan melalui WA dari tim calon ... salah satu calon terhadap adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh moderator. Di mana moderator diduga menukar soal, dan kemudian kami menindaklanjuti, kami mengingatkan ... mengingatkan menindaklanjuti untuk menyampaikan kepada moderator soal-soal yang telah dibacakan untuk dipindahkan ke tempat yang lain.

307. KETUA: SALDI ISRA [28:53]

Moderatornya siapa, Pak?

308. PANWASLIH: AGUSNI [28:57]

Pihak ketiga, Yang Mulia.

309. KETUA: SALDI ISRA [28:58]

Ya, pihak ketiganya siapa?

310. PANWASLIH: AGUSNI [28:29]

Kami tidak mengenalnya, Yang Mulia.

311. KETUA: SALDI ISRA [29:02]

Pak KPU, siapa pihak ketiganya?

312. TERMOHON: SAIFUL HADI [29:04]

Azwani namanya, Yang Mulia.

313. KETUA: SALDI ISRA [29:06]

Dari mana orangnya?

314. TERMOHON: SAIFUL HADI [29:07]

Delta Media, Banda Aceh, Yang Mulia.

315. KETUA: SALDI ISRA [29:09]

De ... apa ... dari Delta Media?

316. TERMOHON: SAIFUL HADI [29:11]

Siap.

317. KETUA: SALDI ISRA [29:12]

Oke.

318. TERMOHON: SAIFUL HADI [29:13]

Izin, Yang Mulia.

319. KETUA: SALDI ISRA [29:14]

Ya.

320. TERMOHON: SAIFUL HADI [29:14]

Sekalian, saya sudah dapatkan ini perolehan (...)

321. KETUA: SALDI ISRA [29:15]

Mana lihat, berapa suaranya?

322. TERMOHON: SAIFUL HADI [29:17]

Untuk perolehan Nomor Urut 3=18.689, Yang Mulia.

323. KETUA: SALDI ISRA [29:22]

Ya, 18 ribu?

324. TERMOHON: SAIFUL HADI [29:23]

689.

325. KETUA: SALDI ISRA [29:24]

689. Nomor Urut 2?

326. TERMOHON: SAIFUL HADI [29:26]

Urut 2=2.995, Yang Mulia.

327. KETUA: SALDI ISRA [29:30]

2.995?

328. TERMOHON: SAIFUL HADI [29:33]

Siap, Yang Mulia. Urut (...)

329. KETUA: SALDI ISRA [29:33]

Nomor Urut 1?

330. TERMOHON: SAIFUL HADI [29:34]

Urut 1=5.613, Yang Mulia.

331. KETUA: SALDI ISRA [29:37]

5.613?

332. TERMOHON: SAIFUL HADI [29:39]

Siap, Yang Mulia.

333. KETUA: SALDI ISRA [29:40]

Ada lagi?

334. TERMOHON: SAIFUL HADI [29:41]

Sudah, Yang Mulia.

335. KETUA: SALDI ISRA [29:42]

Cukup, ya. Berarti di sini sekitar 26.000 suara, ya?

336. TERMOHON: SAIFUL HADI [29:48]

Siap.

337. KETUA: SALDI ISRA [29:48]

Yang suara sahnya berapa tadi?

338. TERMOHON: SAIFUL HADI [29:51]

Izin, Yang Mulia, tadi ada kesalahan. Jumlah DPT kita 38.403. Kemudian pengguna hak pilihnya 28.072, Yang Mulia.

339. KETUA: SALDI ISRA [30:01]

Berarti kan Anda asal jawab saja tadi itu. 28?

340. TERMOHON: SAIFUL HADI [30:05]

072, Yang Mulia.

341. KETUA: SALDI ISRA [30:06]

072. Oke, lanjut, Pak. Pak Bawaslu ... Pak ... apa ... Panwaslih.

342. PANWASLIH: AGUSNI [30:13]

Baik, Yang Mulia.

Menyangkut dengan Pokok Permohonan yang mendalilkan bahwa Termohon mengarahkan anggota penyelenggara pemilihan, yaitu PPK dan PPS, pada tanggal 25 Oktober dan para keuchik untuk bertemu langsung dengan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Yang Mulia. Berdasarkan dengan hasil pengawasan dan penelusuran yang kami lakukan, Yang Mulia.

343. KETUA: SALDI ISRA [30:40]

Ya.

344. PANWASLIH: AGUSNI [30:40]

Bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran, Yang Mulia.

345. KETUA: SALDI ISRA [30:45]

Oke, lanjut!

346. PANWASLIH: AGUSNI [30:51]

Menyangkut dengan Permohonan Pemohon, pokok yang mendalilkan telah terjadi kecurangan pada tanggal 25 sampai dengan

tanggal 27, berupa politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang menyebabkan selisih suara di 8 kecamatan tadi, secara keseluruhan telah disampaikan oleh Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran, Yang Mulia, terhadap kasus (...)

347. KETUA: SALDI ISRA [31:12]

Itu ... itu terbukti atau tidak?

348. PANWASLIH: AGUSNI [31:14]

Yang terbukti ada 1, Yang Mulia, menyangkut dengan money politics.

349. KETUA: SALDI ISRA [31:17]

1, ya. Oke. Apa lagi?

350. PANWASLIH: AGUSNI [31:21]

Demikian (...)

351. KETUA: SALDI ISRA [31:22]

Cukup?

352. PANWASLIH: AGUSNI [31:22]

Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan.

353. KETUA: SALDI ISRA [31:26]

Oke, terima kasih.

Yang Mulia Pak Arsul, Pak Ridwan, ada yang mau diklarifikasi? Pak Ridwan? Cukup. Terima kasih.

KPU atau KIP, ya, KIP Bireuen dengan Panwaslih Bireuen, serta Pihak Terkait. Terima kasih.

Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan berganti tempat duduk. KPU, siap?

354. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [32:44]

Siap, Yang Mulia.

355. KETUA: SALDI ISRA [32:47]

Bawaslu siap juga, ya?

356. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [32:49]

Siap, Yang Mulia.

357. KETUA: SALDI ISRA [32:50]

Pihak Terkait?

358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [32:52]

Siap, Yang Mulia.

359. KETUA: SALDI ISRA [32:53]

Terima kasih.
Kita mulai sekarang dari Termohon.

360. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [32:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Izin perkenalkan, saya Rio Sandy dari Kantor Hukum Edy Gurning & Partners. Hari ini hadir bersama dengan Ketua KPU Manggarai Barat, Pak ... Bapak Ferdiano Sutarto Parman.
Izin, Yang Mulia, menyampaikan pokok-pokok jawaban dari per ... dari Termohon, Yang Mulia.

361. KETUA: SALDI ISRA [33:15]

Ya.

362. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [33:19]

Yang pertama. Eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

363. KETUA: SALDI ISRA [33:24]

Berapa selisihnya ini?

364. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [33:26]

Selisih 2.708.

365. KETUA: SALDI ISRA [33:31]

Berapa persen itu?

366. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [33:33]

1,87%.

367. KETUA: SALDI ISRA [33:35]

1,87%, ya. Lanjut.

368. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [33:40]

Lanjut. Ke Tenggang Waktu, Yang Mulia.

369. KETUA: SALDI ISRA [33:43]

Tenggang Waktu bagaimana?

370. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [33:44]

Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 21.00 WITA. Dan di (...)

371. KETUA: SALDI ISRA [33:52]

Oke, 3 Desember itu hari Selasa, ya?

372. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [33:55]

Ya. Dan diterima oleh Pemohon pada hari yang sama.

373. KETUA: SALDI ISRA [33:58]

Oke.

374. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [33:58]

Vide Bukti T-2. Dengan demikian, tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan Permohonan adalah paling lambat tanggal 5 Desember 2024.

375. KETUA: SALDI ISRA [34:06]

Jadi, 3, 4, 5, ya?

376. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [34:10]

Ya.

377. KETUA: SALDI ISRA [34:10]

Oke, lalu bagaimana?

378. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [34:13]

Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 65 dan seterusnya, tertanggal 6 Desember 2024.

379. KETUA: SALDI ISRA [34:25]

Pukul berapa? Ada pukulnya enggak di situ?
Yang Bawaslu dimatikan miknya dulu, Bu.

380. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [34:42]

Pukul 13.09 WIB, Yang Mulia.

381. KETUA: SALDI ISRA [34:45]

Oke, siang harinya, ya?

382. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [34:46]

Ya.

383. KETUA: SALDI ISRA [34:47]

Oke, lanjut. Apa lagi? Jadi, menurut Termohon ini melewati tenggat waktu, ya?

384. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [34:53]

Benar, Yang Mulia.

385. KETUA: SALDI ISRA [34:54]

Oke, apa lagi?

386. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [34:57]

Lanjut. Tadi ambang batas, Yang Mulia.

387. KETUA: SALDI ISRA [35:02]

Ambang batas melewati?

388. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [35:03]

Melewati, seharusnya 1,5%.

389. KETUA: SALDI ISRA [35:06]

Ya.

390. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [35:06]

Tetapi ini 1,87%, Yang Mulia, selisih suaranya.

391. KETUA: SALDI ISRA [35:11]

Oke. Lanjut.

392. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [35:13]

Lanjut ke Permohonan tidak jelas/obscur libel, Yang Mulia.

393. KETUA: SALDI ISRA [35:17]

Apanya yang tidak jelas di Permohonan, ini?

394. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [35:19]

Jadi, ada ketidaksesuaian antara Petitum dan Posita, Yang Mulia. Di Posita ... sori, di Petitum mendalilkan terkait dengan 57 TPS di Petitum.

395. KETUA: SALDI ISRA [35:32]

Oke.

396. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [35:33]

Tetapi, di Posita ... sori ... diralat, Yang Mulia.

397. KETUA: SALDI ISRA [35:37]

Ya.

398. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [35:38]

Bahwa dalam ... dalam Petitum butir 2 halaman 30 sampai dengan 31, Pemohon meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 100 TP ... 101 TPS, sedangkan dalam Permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan terkait 48 TPS di Kabupaten Manggarai Barat, Yang Mulia.

399. KETUA: SALDI ISRA [35:52]

Jadi, dalam Positanya, 48 TPS yang didalilkan.

400. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [35:56]

Ya.

401. KETUA: SALDI ISRA [35:57]

Sementara itu dalam Petitumnya, berapa TPS yang dimohonkan?

402. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [36:00]

101 TPS, Yang Mulia.

403. KETUA: SALDI ISRA [36:02]

101 TPS, itu Petitum angka berapa?

404. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [36:06]

Petitum ang ... butir 2 halaman 30 sampai dengan 31 Permohonan.

405. KETUA: SALDI ISRA [36:11]

Sebentar, biar kita cek ini. Sudah dihitung semua, ya?

406. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [36:14]

Ya.

407. KETUA: SALDI ISRA [36:15]

Oke lanjut, apa lagi?

408. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [36:17]

Lanjut. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak jelas karena pada angka 6 halaman 27 sampai dengan 28.

409. KETUA: SALDI ISRA [36:27]

Ya.

410. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [36:28]

Disebutkan terkait dengan kelalaian penyelenggara dalam distribusi Formulir C.Pemberitahuan-KWK oleh KPPS penyelenggara.

411. KETUA: SALDI ISRA [36:35]

Itu C-6?

412. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [36:36]

Ya, itu sub bab-nya.

413. KETUA: SALDI ISRA [36:37]

Oke.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [36:38]

Sementara, dalil yang diuraikan adalah yang pertama, pemberian surat suara ganda di Desa Wae Kanta.

415. KETUA: SALDI ISRA [36:43]

Ya.

416. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [36:44]

Lanjut, suarat ... surat suara yang telah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 001 Rekas. Dan seterusnya, Yang Mulia.

417. KETUA: SALDI ISRA [36:50]

Ya.

418. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [36:51]

Lanjut lagi.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada angka 5 poin 3, halaman 23 dan angka 5 poin 4, halaman 23 sampai dengan halaman 24, pada pokoknya mendalihkan ... menggunakan dasar hukum tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Yang Mulia.

419. KETUA: SALDI ISRA [37:07]

Oke. Lanjut. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pemilu, ya, bukan Undang-Undang 10/2016.

420. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [37:17]

Betul, Yang Mulia.

421. KETUA: SALDI ISRA [37:18]

Oke. Kalau menguntungkan Anda, itu cepat betulnya. Silakan, apa lagi?

422. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [37:23]

Lanjut, Yang Mulia, kita masuk ke Pokok Permohonan.

423. KETUA: SALDI ISRA [37:26]

Jangan *kita, kami*.

424. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [37:28]

Oh, ya, *kami*. Sorry, Yang Mulia.

425. KETUA: SALDI ISRA [37:29]

Kalau *kita*, nanti marah itu penasihat hukumnya Pemohon. Ini kok Hakim mau jadi bergabung dengan Termohon katanya. Silakan, apa lagi?

426. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [37:37]

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

427. KETUA: SALDI ISRA [37:38]

Ya.

428. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [37:39]

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 4.1 halaman 6 sampai dengan halaman 7 dan angka 1 halaman 11 Permohonan yang pada pokoknya mendalikan sebagai berikut.

Termohon meloloskan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Manggarai Barat 2024 tanpa melakukan seleksi administratif terkait status mantan narapidana.

429. KETUA: SALDI ISRA [37:58]

Oke.

430. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [37:59]

Dari Calon Bupati Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

431. KETUA: SALDI ISRA [38:02]

Siapa yang dimaksud itu, yang mantan narapidana itu?

432. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [38:06]

Yang bersangkutan Edistasius Endi, Calon Bupati Nomor Urut 2, Yang Mulia.

433. KETUA: SALDI ISRA [38:11]

Oke.

434. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [38:13]

Kami lanjut.

435. KETUA: SALDI ISRA [38:14]

Coba ceritakan benar atau tidak itu.

436. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [38:16]

Izin, Yang Mulia.

437. KETUA: SALDI ISRA [38:17]

Coba ceritakan benar atau tidak dalil itu?

438. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [38:23]

Ya, oke.

Bahwa berda ... lanjut bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 menyebutkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Termohon meloloskan eks napi tanpa melakukan seleksi administratif, merupakan dalil yang keliru dan tidak berlandaskan hukum. Karena pada faktanya, Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor Urut 2, yakni Edistasius Endi adalah mantan terpidana yang didakwa berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, dimana ancamannya adalah paling lama 4 tahun, Yang Mulia

439. KETUA: SALDI ISRA [39:19]

4 tahun.

440. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [39:20]

Lanjut.

441. KETUA: SALDI ISRA [39:21]

Kemudian, kapan ini pidananya?

442. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [39:23]

Tahun 2016, Yang Mulia

443. KETUA: SALDI ISRA [39:25]

2016. Dihukum?

444. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [39:29]

4 bulan 15 hari.

445. KETUA: SALDI ISRA [39:30]

4 bulan, 4 bulan ... 4 bulan ... 4 bul ... 4 bulan 15 hari?

446. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [39:36]

Ya.

447. KETUA: SALDI ISRA [39:38]

Berarti ini masih 2016, ya?

448. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [39:39]

Ya.

449. KETUA: SALDI ISRA [39:42]

Keluar. Kemudian?

450. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [39:43]

Lanjut.

Bahwa Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor Urut 2 dijatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dan 15 hari berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45 dan seterusnya, tertanggal 10 Agustus 2016 dan yang bersangkutan telah menjalani pidana penjara tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru, karena pada faktanya Edistasius Endi selaku Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor Urut 2, merupakan mantan terkena kasus tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 303 bis KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun, bukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Oleh karenanya, yang bersangkutan tidak terikat dengan Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f dan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 karena tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bukan merupakan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, sehingga (...)

451. KETUA: SALDI ISRA [40:34]

KPU, ini Anda jawab, itu kan dia dijatuhin 4,5 bulan, ya?

452. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [40:41]

Benar, Yang Mulia.

453. KETUA: SALDI ISRA [40:42]

4 bulan 15 hari.

Anda suruh enggak dia mengumumkan kepada orang, pengumuman?

454. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [40:47]

Kami tidak menyuruhnya, Yang Mulia.

455. KETUA: SALDI ISRA [40:49]

Ada dia mengumumkan?

456. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [40:50]

Ada, Yang Mulia.

457. KETUA: SALDI ISRA [40:51]

Ada buktinya?

458. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [40:52]

Ada, Yang Mulia.

459. KETUA: SALDI ISRA [40:53]

Bukti berapa? Bukti T berapa?

460. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [41:04]

Izin, Yang Mulia. Yaitu meskipun demikian ... apa namanya ... calon bupati tersebut tetap mengumumkan (...)

461. KETUA: SALDI ISRA [41:09]

Ya, itu yang saya tanya buktinya.

462. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [41:04]

Di Bukti T-8 dan T-9, Yang Mulia.

463. KETUA: SALDI ISRA [41:12]

Saya cek dulu sebentar T-8 dan T-9, itu diumumkan di online? Cetak?

464. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [41:18]

Media cetak, Yang Mulia.

465. KETUA: SALDI ISRA [41:19]

Apa nama media cetaknya?

466. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [41:21]

Victory News.

467. KETUA: SALDI ISRA [41:22]

Victory News itu koran di situ, ya?

468. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [41:24]

Di NTT.

469. KETUA: SALDI ISRA [41:25]

Banyak pembacanya?

470. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [41:28]

Salah satu yang terbesar, Yang Mulia.

471. KETUA: SALDI ISRA [41:29]

Oke, biar kita cek. Lanjut, apa yang mau disampaikan lagi?

472. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [41:43]

Lanjut. Bahwa Termohon telah mela ... dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah beriktikad baik, jujur, serta terbuka untuk mengumumkan seluruh Tahapan-Tahapan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

Bahwa Termohon telah melakukan seleksi administrasi syarat pencalonan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Calon Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor Urut 2, yakni Edistasius Endi.

Lanjut, bahwa berdasarkan hasil penelitian perbaikan pemenuhan[sic!] syarat calon Termohon mengumumkan melalui Pengumuman Nomor 446 dan seterusnya tertanggal 14 September 2024.

473. KETUA: SALDI ISRA [42:19]

Itu sudah, jangan ... itu nanti biar kita cek saja.

474. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [42:23]

Oke. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 123 dan seterusnya tentang Klarifikasi Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, tertanggal 21 September 2024, Termohon telah memberikan kesempatan kepada publik untuk

memberikan masukan dan tanggapan terkait dokumen persyaratan dan pencalonan. Akan tetapi, selama Tenggang Waktu yang telah ditentukan, tidak terdapat tanggapan maupun masukan dari masyarakat.

475. KETUA: SALDI ISRA [42:50]

Sebentar, ini di T-8 ini yang mana nih pengumumannya, yang dalam kotak ini?

476. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [42:56]

Ya betul, Yang Mulia.

477. KETUA: SALDI ISRA [42:57]

Oke, soalnya kecil banget ini, harus pakai mikroskop kami melihat ini mungkin. Harusnya Anda besarkan juga ini, supaya kami persis, Anda punya yang lebih besar nggak?

478. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [43:08]

Kami hanya mendapatkan itu dari Termohon, Yang Mulia.

479. KETUA: SALDI ISRA [43:12]

Ya.

480. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [43:12]

Waktu mengajukan persyaratan, tapi kami punya ininya (...)

481. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [43:14]

Surat Pernyataan.

482. KETUA: SALDI ISRA [43:16]

Ya, itunya ada, kita juga lihat ini, ada Surat Pernyataan, ada ininya.

483. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [43:20]

Oke.

484. KETUA: SALDI ISRA [43:20]

Tapi, kalau ada yang agak besar kan, bisa kita lihat juga begitu.

485. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [43:23]

Siap, Yang Mulia.

486. KETUA: SALDI ISRA [43:24]

Siapnya bagaimana ini? Jangan siap-siap saja, kayak-kayak siap tentara saja, tapi belum tentu dilaksanakan juga, pokoknya ketemu, siap begitu.

Oke, kalau ada yang lebih besar, nanti diserahkan, tapi kalau tidak, itu nanti kita akan teropong dengan yang lain, ya.

Silakan! Apa lagi? Yang soal itu selesai.

487. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [43:46]

Oke lanjut, Yang Mulia.

488. KETUA: SALDI ISRA [43:48]

Ya.

489. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [43:55]

Kita lanjut di poin e, Yang Mulia.

490. KETUA: SALDI ISRA [43:56]

Ya.

491. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [43:58]

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 2 poin 1 halaman 12 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

Bahwa telah terjadi pelanggaran atau kecurangan oleh Tim Pasangan Calon 02 dengan membagikan Bansos Pemda Manggarai Barat kepada rakyat pada tanggal 9 (...)

492. KETUA: SALDI ISRA [44:11]

Ini enggak ada incumbent di sini, ya?

493. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [44:13]

Ada, Yang Mulia.

494. KETUA: SALDI ISRA [44:15]

Yang mana incumbent-nya?

495. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [44:17]

Pihak Terkait

496. KETUA: SALDI ISRA [44:18]

Oh, Pihak Terkait ini incumbent?

497. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [44:19]

Ya.

498. KETUA: SALDI ISRA [44:20]

Incumbent apa? Bupati yang sedang sekarang, sedang menjabat?

499. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [44:24]

Benar, Yang Mulia.

500. KETUA: SALDI ISRA [44:25]

Oh, ini bupati yang sedang menjabat ya?

501. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [44:27]

Benar, Yang Mulia.

502. KETUA: SALDI ISRA [44:28]

Oke, yang menang tipis ini. Oke, silakan!

503. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [44:34]

Oke, lanjut, Yang Mulia.

504. KETUA: SALDI ISRA [44:35]

Ya.

505. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [44:36]

Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan siapa yang (ucapan tidak terdengar jelas) bansos tersebut dan apa yang dibagikan.

Selanjutnya, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena tidak terdapat hubungan kausalitas antara dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dengan hasil peolehan suara di setiap TPS di Desa Nangalili karena justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan.

506. KETUA: SALDI ISRA [44:58]

Oke.

507. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [44:59]

Lanjut. Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat kepada Termohon terkait dengan dugaan pelanggaran, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Lanjut, Yang Mulia.

508. KETUA: SALDI ISRA [45:09]

Ya.

509. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [45:10]

Bahwa Termohon ... huruf g.

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 2 poin 2 halaman 12 sampai dengan halaman 13 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

Bahwa telah terjadi pelanggaran atau kecurangan dengan melakukan jual-beli suara atau money politics di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 7 November 2024.

510. KETUA: SALDI ISRA [45:30]

Berapa ini apa kecamatan di Manggarai Barat ini?

511. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [45:33]

12, Yang Mulia.

512. KETUA: SALDI ISRA [45:35]

12. Dari 12 kecamatan itu, berapa yang tidak ditandatangani oleh Saksi Pemohon?

513. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [45:43]

Tidak ada, Yang Mulia.

514. KETUA: SALDI ISRA [45:44]

Tanda tangan semua?

515. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [45:45]

Benar, Yang Mulia.

516. KETUA: SALDI ISRA [45:45]

Di semua kecamatan? Betul?

517. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [45:50]

Kalau di kecamatan, hanya satu yang ditandatangani, Yang Mulia. Tapi kalau di C.Hasil TPS (...)

518. KETUA: SALDI ISRA [45:56]

Pertanyaan saya ke KPU tadi, berapa kecamatan? 12.
Dari 12 kecamatan, berapa yang tanda tangan? Tanda tangan semua. Mana yang betul ini? KPU?

519. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [46:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

520. KETUA: SALDI ISRA [46:12]

Ya.

521. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [46:12]

Berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan yang kami terima sebelum Rapat Pleno di tingkat Kabupaten, ditandatangani.

522. KETUA: SALDI ISRA [46:17]

Tanda tangani semua, ya?

523. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [46:18]

Benar, Yang Mulia.

524. KETUA: SALDI ISRA [46:19]

D.Hasil di kecamatan oleh semua pasangan calon, termasuk Pemohon?

525. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [46:24]

Benar, Yang Mulia.

526. KETUA: SALDI ISRA [46:27]

Oke. Kemudian berapa TPS ini di sini Manggarai Barat?

527. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [46:30]

587 TPS, Yang Mulia.

528. KETUA: SALDI ISRA [46:32]

587 TPS. Dari 587 TPS, berapa yang tidak ditandatangani? Pasangan ... apa ... saksi?

529. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [46:39]

Berdasarkan Formulir C.Hasil di TPS, tanda tangan semua, Yang Mulia.

530. KETUA: SALDI ISRA [46:44]

Semua tanda tangan, ya?

531. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [46:45]

Benar, Yang Mulia.

532. KETUA: SALDI ISRA [46:46]

Bawaslu, betul di kecamatan tanda tangan semua?

533. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [46:50]

Izin, Yang Mulia. Untuk di kecamatan, 1 kecamatan yang ditandatangani, 11 kecamatan lainnya tidak ditandatangani.

534. KETUA: SALDI ISRA [46:58]

Nah, gimana nih? KPU?

535. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [46:59]

Saksi, untuk D.Hasil Kecamatan.

536. KETUA: SALDI ISRA [47:05]

D.Hasil Kecamatan satu yang tanda tangan, betul?

537. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [47:08]

Izin, Yang Mulia. Saya ralat, yang saya maksudkan tadi Formulir Model C.Hasil di tingkat TPS ditandatangani oleh seluruh saksi.

538. KETUA: SALDI ISRA [47:16]

Anda tuh makanya dengarkan orang bertanya itu. Saya tadi pertanyaan saya, di kecamatan dari 12 itu, berapa tanda tangan? Katanya semua. Sekarang yang benarnya bagaimana nih? 1 cuma tanda tangan?

539. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [47:29]

D.Hasil kecamatan.

540. KETUA: SALDI ISRA [47:30]

Ya.

541. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [47:31]

Satu yang ditandatangani.

542. KETUA: SALDI ISRA [47:32]

11-nya tidak?

543. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [47:33]

Benar, Yang Mulia.

544. KETUA: SALDI ISRA [47:34]

Sementara TPS semua tanda tangan, ya?

545. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [47:35]

Benar, Yang Mulia.

546. KETUA: SALDI ISRA [47:36]

Benar enggak, Bawaslu?

547. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [47:39]

Ya, betul, Yang Mulia.

Bahwa di semua TPS ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon 01, sementara di kecamatan dari 12 kecamatan, 1 kecamatan yang ditandatangani dan 11 kecamatan lainnya tidak ditandatangani.

548. KETUA: SALDI ISRA [47:52]

Oke, terima kasih. Lanjut.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [47:56]

Lanjut, Yang Mulia. Terkait dengan dalil money politics, yang mendalilkan bahwa yang bernama H. Salawing, untuk memilih Paslon 02 dalam pemilihan.

Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada, sebab H. Salawing tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana tertuang dalam Model.D ... Model Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tim Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, Paket Edi Weng, tertanggal 24 September 2024.

Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan suara siapa yang dibeli, berapa harga suara tersebut dan berapa banyak yang dibeli.

Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, kepada Termohon terkait dugaan pelanggaran, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

550. KETUA: SALDI ISRA [48:41]

Oke, apa lagi?

551. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [48:43]

Lanjut, masih di money politics, Yang Mulia.

552. KETUA: SALDI ISRA [48:45]

Money politics itu lewati.

553. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [48:46]

Oke.

554. KETUA: SALDI ISRA [48:47]

Nanti kita baca, yang surat suara tercoblos itu, bagaimana ceritanya itu?

Makanya para Lawyer ini bikin ringkasan, waktunya 15 menit, ringkasan tidak dibikin. Yang tidak boleh diringkas itu honor, tapi kalau laporan itu bisa diringkas.

555. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [49:26]

Izin, Yang Mulia.

Sebelum sampai ke situ, kami mau mendal ... apa ... membantah dalil Pemohon tentang kecurangan KPPS tidak memberitahukan kepada pemilih. Kami mendistribusi (...)

556. KETUA: SALDI ISRA [49:32]

Oke, soal C-6?

557. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [49:33]

Ya.

558. KETUA: SALDI ISRA [49:34]

Apa yang mau Saudara jelaskan?

559. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [49:36]

Bahwa dalil terkait pemilih (...)

560. KETUA: SALDI ISRA [49:38]

Berapa sekarang dari C-6 semuanya, yang terdistribusi berapa persen?

KPU, Anda KPU kerja atau tidak ini?

561. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [49:54]

Ada di sini, Yang Mulia.

562. KETUA: SALDI ISRA [49:56]

Ya kalau ada di sini, masa saya mau lihat itu?

Berapa persen C-6 itu, yang terdistribusi? Itu kan ada laporannya, sekian, sekian yang tidak karena begini-begini. Nah, berapa persen yang terdistribusi?

563. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [50:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

564. KETUA: SALDI ISRA [50:20]

Ya.

565. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [50:20]

Yang didalilkan oleh Pemohon itu (...)

566. KETUA: SALDI ISRA [50:26]

Pertanyaan saya ke Bapak, bukan Pemohon. Ini pertanyaan Hakim, Pak, ya.

Itu dari semua C-6 yang harusnya didistribusikan ke pemilih, berapa yang Bapak distribusikan?

567. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [50:37]

Kami tidak membuat persentasenya, Yang Mulia. Karena berdasarkan formulirnya (...)

568. KETUA: SALDI ISRA [50:42]

Bawaslu ada data ... datanya?

569. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [50:45]

Untuk data pasti ... angka pastinya, Yang Mulia, kami tidak punya.

570. KETUA: SALDI ISRA [50:49]

Ya.

571. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [50:49]

Tapi C.Pemberitahuan yang terdistribusi itu memang tidak sampai 100%, hampir di semua TPS.

572. KETUA: SALDI ISRA [51:00]

Ya. Enggak ada persentasenya juga, ya? Sebab di ... apa ... di KPU-KPU lain itu, itu selalu. Karena itu dianggap salah satu poin yang selalu dipersoalkan, jadi mereka biasanya merekap, ini jum ... apanya ... seharusnya orang yang dapat C-6. Setelah disampaikan, ternyata cuma sekian yang ... apa namanya ... terdistribusi, biasanya itu antara KPU dan Bawaslu. Tapi kalau itu tidak bisa Anda jawab, sudah.

573. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [51:27]

Kami bisa jawab, Yang Mulia.

574. KETUA: SALDI ISRA [51:27]

Berapa?

575. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [51:28]

Di TPS 001 Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, yang harusnya terdistribusi adalah 358 lembar, dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 513 pemilih. Yang tidak terdaftar itu ada 5 orang meninggal dunia, 14 orang pindah alamat domisili, 3 pindah memori ... 1 pindah memilih, tidak dikenal ada 101 orang, tidak berada di tempat, dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya dapat dititipkan (...)

576. KETUA: SALDI ISRA [51:54]

Bukan, sudahlah. Saya tanya tadi semuanya itu, persentase semuanya. Sekarang begini, berapa persentase tingkat ... apa ... partisipasi pemilih?

KPU, persentase pemilih berapa?

577. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [52:08]

71%, Yang Mulia.

578. KETUA: SALDI ISRA [52:09]

71 % ya, yang hadir ya? Ketika itu yang menggunakan hak pilihnya, ya?

579. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [52:16]

Benar, Yang Mulia.

580. KETUA: SALDI ISRA [52:17]

Oke. Benar, Bawaslu?

581. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [52:20]

Ya, betul, Yang Mulia.

582. KETUA: SALDI ISRA [52:21]

Oke, silakan.

583. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [52:28]

Lanjut, Yang Mulia.

584. KETUA: SALDI ISRA [52:29]

Ya.

585. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [52:29]

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dengan tidak diterimanya Formulir C.Pemberitahuan-KWK oleh para pemilih, bukan berarti menghilangkan hak pilih seseorang (...)

586. KETUA: SALDI ISRA [52:35]

Ya, sudah. Kita sudah jauh ... tahu jawabannya (...)

587. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [52:37]

Oke.

588. KETUA: SALDI ISRA [52:37]

Itu standar, jawaban KPU seluruh dunia itu. Lanjut. Apa lagi yang mau disampaikan?

589. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [52:46]

Terkait dengan tuduhan Ketua KPU mencoblos 2 kali, Yang Mulia.

590. KETUA: SALDI ISRA [52:50]

Ya, Ketua KPU mencoblos 2 kali. Apa itu? Coba jelaskan!

591. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [52:56]

Jadi. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 6 poin 3 halaman 28, Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan, terjadinya pelanggaran atau kecurangan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat mencoblos surat suara di 2 TPS, yaitu TPS 02 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo dan TPS 01 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut.

Bahwa Ketua KPU Kabupaten Manggarai atas nama Ferdiano Sutarto Parman terdaftar dalam Formulir Model A Kabko daftar pemilih di TPS 01 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dengan Nomor Urut 128 sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik. Namun dalam Formulir Model A Kabko Daftar Pemilih TPS

001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat tersebut, nama dari Ketua KPU Manggarai Barat, yakni Ferdiano Sutarto Parman telah diberi tanda khusus berupa garis horizontal pada baris nama yang bersangkutan dengan keterangan pindah memilih.

592. KETUA: SALDI ISRA [54:00]

Oke.

593. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [54:01]

Bahwa karena bekerja di luar domisili, yang bersangkutan mengurus pindah ke TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, dan menggunakan hak pilih di TPS tersebut (...)

594. KETUA: SALDI ISRA [54:09]

Prinsipnya, cuma sekali menggunakan hak pilih, ya?

595. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [54:12]

Ya.

596. KETUA: SALDI ISRA [54:13]

Kalau Ketua KPU-nya 2 kali, ini bisa kita batalkan semua hasilnya ini, nah itu. Lanjut apa lagi?

597. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [54:20]

Cukup, Yang Mulia.

598. KETUA: SALDI ISRA [54:21]

Cukup. Yang soal yang tadi saya tanya (...)

599. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [54:24]

Yang surat suara (...)

600. KETUA: SALDI ISRA [54:24]

Surat suara tercoblos.

601. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [54:33]

Oh, oke. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 6 poin 2 halaman 27 sampai dengan 28 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

Terjadinya pelanggaran atau kecurangan surat suara yang sudah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 001 Rekas Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dugaan pelanggaran kecurangan itu dilakukan dan hanya sebatas asumsi semata.

Selain itu, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh para saksi pasangan calon, termasuk saksi dari Pemohon, sebagaimana tertuang dalam C Model ... dalam Model C. Hasil KWK Bupati.

602. KETUA: SALDI ISRA [55:14]

Oke, langsung ke Petitem sekarang.

603. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY [55:18]

Dilanjutkan oleh rekan, Yang Mulia.

604. KETUA: SALDI ISRA [55:20]

Silakan. Ini yang Ketua KPU?

605. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [55:23]

Benar, Yang Mulia.

606. KETUA: SALDI ISRA [55:23]

Anda pilih sekali, dua kali?

607. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [55:26]

Sekali saja, Yang Mulia.

608. KETUA: SALDI ISRA [55:27]

Salah. Anda pasti lebih dari sekali ini.

609. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [55:30]

Tidak benar, Yang Mulia.

610. KETUA: SALDI ISRA [55:30]

Pilih Presiden, Pileg, itu kan pilih juga. Tapi Pilkadanya sekali atau dua kali, nanti kita cek kebenarannya, ya.

611. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [55:36]

Siap, Yang Mulia.

612. KETUA: SALDI ISRA [55:37]

Jangan ada tegang-tegang, santai saja, ya. Semuanya nanti kita yang akan buktikan, langsung Petitum.

613. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [55:42]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon ... Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

614. KETUA: SALDI ISRA [56:24]

Oke.

615. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [56:25]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, tertanda tangan.

616. KETUA: SALDI ISRA [56:34]

Terima kasih.

617. TERMOHON: FERDIANO SUTARTO PARMAN [56:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

618. KETUA: SALDI ISRA [56:36]

Pihak Terkait, silakan. Anda punya ringkasan, enggak??

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [56:42]

Sudah, Yang Mulia.

620. KETUA: SALDI ISRA [56:43]

Oke, sampaikan ringkasannya.

621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [56:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera.

Terkait Eksepsi, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, mohon dianggap dibacakan.

622. KETUA: SALDI ISRA [56:58]

Ya.

623. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [57:00]

Terkait Tenggang Waktu Permohonan dan Kedudukan Hukum, sebagaimana tadi didengarkan, hampir sama, Yang Mulia. Pada pokoknya bahwa Permohonan Pemohon lewat waktu dan Pemohon tidak memiliki legal standing.

Kemudian terkait dengan Permohonan Pemohon kabur, ada beberapa poin.

624. KETUA: SALDI ISRA [57:18]

Ya.

625. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [57:20]

Yang pertama bahwa Permohonan Pemohon, sebagaimana pada halaman 9 yang menyatakan bahwa jumlah suara Pemohon 74.164 dan jumlah Pihak Terkait 69.872 dengan total suara sah 145.036 suara. Berbeda dengan yang telah ditetapkan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut secara rinci dan secara serampangan mengurangi suara Pihak Terkait dan lalu menambahkan suara Pemohon tanpa menjelaskan pada TPS mana saja atau di tingkatan mana saja perubahan itu terjadi, kapan hal tersebut dilakukan, dan siapa saja yang melakukan dan menyaksikan perubahan suara tersebut.

Yang kedua. Masih terkait dengan angka tersebut, setelah kami cermati bahwa total antara 74.164 suara dan 69.872 suara adalah bukan 145.036 suara, melainkan 144.036 suara. Artinya, Pihak Terkait melihat bahwa Pemohon menambah ... menambahkan dan mengurangi dengan serta-merta hal mana yang menguntungkan Pemohon saja.

626. KETUA: SALDI ISRA [58:44]

Terus?

627. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [58:44]

Ketiga, terkait dengan Pemohon mencantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sementara di sisi lain ... sementara penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota diatur dengan Undang-Undang 10/2016.

Namun di sisi lain, dalam Permohonan Pemohon, pada dalil-dalilnya juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Terhadap hal ini, jelas terlihat Pemohon bukan hanya tidak memahami rujukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, namun juga mencampuradukkannya dengan rujukan peraturan perundang-undangan lainnya hanya untuk menguntungkan Pemohon.

628. KETUA: SALDI ISRA [58:23]

Oke. Ada lagi?

629. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [58:25]

Ada, Yang Mulia.

630. KETUA: SALDI ISRA [58:27]

Yang kaburnya?

631. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [58:28]

Terkait dengan Posita ... jumlah TPS di Posita dan Petikum yang tidak bersesuaian.

632. KETUA: SALDI ISRA [58:34]

Ya.

633. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [58:35]

Kemudian, terkait dengan Pemohon meminta untuk mendiskualifi ... mendiskualifikasi pihak ... dalam Petikumnya, Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam Keputusan KPU Manggarai Barat Nomor 777 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 dan Keputusan KPU Manggarai Barat Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.

Hal mana 2 keputusan tersebut di atas, tidak terkategoriikan sebagai suatu ketetapan yang masuk ke dalam ranah penghitungan hasil pemilihan umum. Hal tersebut masuk ke dalam kategori sengketa proses.

634. KETUA: SALDI ISRA [01:00:18]

Oke, lanjut!

635. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:00:20]

Kemudian, masuk ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

636. KETUA: SALDI ISRA [01:00:22]

Ya.

637. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:00:24]

Bahwa terkait Dalil Pemohon mengenai status narapidana Pihak Terkait terhadap hal ini, Pihak Terkait telah ... ada 2 hal yang kami cermati, Yang Mulia.

Bahwa pertama sebelum masuk ke situ, pertama bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon menarik mengenai sebagaimana dalam Permohonannya halaman 6 dan 7, dan halaman 11, kami kutip, Termohon dalam menetapkan Pihak Terkait tanpa melakukan seleksi administrasi terkait status mantan narapidana dari calon bupati pemilihan.

638. KETUA: SALDI ISRA [01:01:02]

Apa bedanya? Yang mau Saudara jawab dengan yang dijelaskan Termohon? Ada bedanya?

639. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:01:06]

Bahwa dalam ... dalam Positinya, Pemohon me ... merujuk pada Pasal 45 ayat (2) huruf b, angka 1, bukan angka 2.

640. KETUA: SALDI ISRA [01:01:17]

Oke.

641. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:01:17]

Karena Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1, terkait dengan hasil pemeriksaan kemampuan se ... kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.

642. KETUA: SALDI ISRA [01:01:31]

Oke.

643. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:01:31]

Kemudian, mengenai pemenuhan persyaratan.

644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:01:36]

Ada yang berbeda enggak? Dari yang dijelaskan KPU tadi?

645. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:01:38]

Tidak, Yang Mulia.

646. KETUA: SALDI ISRA [01:01:39]

Nah, kalau enggak, lanjut! Kita anggap itu sudah disampaikan.

647. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:01:43]

Baik, Yang Mulia.

Lanjut, mengenai tuduhan terhadap Pihak Terkait seba ... terkait dengan pembagian money politics. Bahwa Pihak Terkait telah sampaikan bantahannya dalam ... dalam keterangan tertulis Pihak Terkait. Tapi ada ... ada 1 yang ingin kami highlight, Yang Mulia.

648. KETUA: SALDI ISRA [01:02:08]

Ya.

649. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:02:08]

Bahwa kami mengambil sampel di ... terkait dengan dalil pembagian pupuk 30 ton untuk masyarakat Desa Mbuit, Desa Golo Lujang, Desa Sepang, dan Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, yang dilakukan oleh Willy Syukur. Pertama, bahwa Willy Syukur tidak ada kaitannya dengan hal tersebut.

Bahwa itu terkait dengan petani, kemudian pengecer, penyalur, dan distributor, sebe ... sebagaimana mengenai acuan teknis bantuan pupuk itu mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.11/KPTS/RC.210/B/20(...)

650. KETUA: SALDI ISRA [01:02:58]

Kapan itu pupuk itu dibagikan? Anda punya tanggalnya enggak?

651. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:03:03]

Itu tidak terkait dengan kami, Yang Mulia.

652. KETUA: SALDI ISRA [01:03:05]

Bukan. Kapan itu, pembagian pupuk itu dibagikan?

653. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:03:11]

Ti ... kalau tidak salah saya, tanggal 26, Yang Mulia.

654. KETUA: SALDI ISRA [01:03:15]

26?

655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:03:15]

November.

656. KETUA: SALDI ISRA [01:03:16]

1 hari menjelang pemungutan suara?

657. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:03:20]

Ya, pemu ... pemungutan tanggal 27.

658. KETUA: SALDI ISRA [01:03:22]

Berapa banyak pupuk yang dibagikan itu?

659. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:03:25]

Kal ... kalau dalam Dalil Permohonan Pemohon, 30 ton.

660. KETUA: SALDI ISRA [01:03:28]

30 ton. Di mana itu?

661. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:03:30]

Dalam dalil Permohonan Pemohon di Desa Mbuit, Desa Lujang, Desa Sepang, dan Desa Golo Ketak.

662. KETUA: SALDI ISRA [01:03:36]

Oke.

663. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:03:36]

Kecamatan Boleng.

664. KETUA: SALDI ISRA [01:03:38]

Oke, lanjut.

665. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:03:38]

Yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia.

666. KETUA: SALDI ISRA [01:03:39]

Ya, ya. Apa yang mau disampaikan?

667. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:03:42]

Bahwa Pemohon hanya memotret pada TPS-TPS pada desa tertentu yang Pemohon kalah. Seperti Desa Mbuit di TPS 04, 05, 06, 07 Pemohon kalah. Tapi di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 sebenarnya Pemohon menang. Begitu pula dengan ... dengan Desa Sepang, Desa Golo Lujang, dan Desa Golo Ketak.

Dan terkait dengan ini, ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait karena ini berhubungan antara petani dengan distributor, Yang Mulia. Sebagaimana rujukan acuan teknis Direktur Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Tahun 2023.

668. KETUA: SALDI ISRA [01:04:25]

Nanti hubungannya biar kami yang mencari.

669. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:04:27]

Kami buk ... kami lampirkan dalam bukti kami, Yang Mulia.

670. KETUA: SALDI ISRA [01:04:29]

Bukti T berapa? PT berapa?

671. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:04:40]

PT-621a.

672. KETUA: SALDI ISRA [01:04:42]

Oke, nanti kita cek. Lanjut, apa lagi yang mau disampaikan?

673. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:04:49]

Kemudian, terkait dengan tuduhan bansos ... pemberian bansos dan BLT. Bahwa terkait dengan pemberian bansos dan BLT, itu adalah antara pemerintah desa dengan Kuasa Bendahara Umum Negara atau dalam hal ini KPPN setempat. Sebagaimana rujukan dari Permen Keu Nomor 145 Tahun 2002 ... 2023. Tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai incumbent, Yang Mulia.

674. KETUA: SALDI ISRA [01:05:27]

Oke, itu ketika proses itu cuti, kan? Incumbent?

675. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:05:31]

Cuti.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:05:32]

Cuti.

677. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:05:33]

Incumbent dalam masa kampanye cuti, kembali menjadi bupati tanggal 25.

678. KETUA: SALDI ISRA [01:05:41]

25, 3 hari ... 2 hari menjelang pemungutan suara?

679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:05:43]

Betul, Yang Mulia.

680. KETUA: SALDI ISRA [01:05:44]

Itu BLT itu, bansos, kan ada program juga di Pemda. Jangan-jangan itu yang dimaksud Pemohon?

681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:05:51]

Bukan, Yang Mulia. Yang dimaksud ... yang kami ketahui adalah terkait dengan BLT dan bansos ini, bersumber dari dana desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer langsung dari rekening desa ... dari rekening Kas Umum Negara, KPPN ke rekening Kas Desa. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah daerah, Yang Mulia.

682. KETUA: SALDI ISRA [01:06:11]

Oke. Apa lagi yang mau disampaikan?

683. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:06:12]

Begitupun dengan dalil ... cukup, Yang Mulia.

684. KETUA: SALDI ISRA [01:06:19]

Cukup. Kalau begitu, langsung Petitum.

685. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:06:22]

Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Pertama.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Yang kedua. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak pemo ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, pukul 21.00 WITA.

Ketiga. Memerinta ... memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat untuk segera menetapkan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 dengan rincian perolehan suara, yaitu:

1) Paslon Nomor 1=71.000 (...)

686. KETUA: SALDI ISRA [01:07:13]

Eenggak usah disebutkan, Pak.

687. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [01:07:14]

Mohon dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Pak.

688. KETUA: SALDI ISRA [01:07:22]

Kalau sudah disuruh menguatkan Keputusan KPU, itu eenggak usah disebutkan lagi. Dimohon lagi nanti kan, redundant jadinya.

Bawaslu, silakan!

689. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:07:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

690. KETUA: SALDI ISRA [01:07:34]

Ya. Bu, sebelum Ibu melaporkan.

691. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:07:37]

Ya.

692. KETUA: SALDI ISRA [01:07:37]

Ini pertanyaannya. Berapa laporan yang masuk ke Bawaslu Manggarai Barat?

693. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:07:42]

Selama tahapan, kami menerima sejumlah 36 laporan, Yang Mulia, dan menangani (...)

694. KETUA: SALDI ISRA [01:07:47]

36. Sabar, Bu.

695. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:07:47]

36 laporan.

696. KETUA: SALDI ISRA [01:07:49]

Dari 36, berapa yang diregistrasi, Bu?

697. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:07:51]

Dari 36 laporan, 4 yang diregistrasi.

698. KETUA: SALDI ISRA [01:07:55]

4 registrasi.

699. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:07:56]

Selain laporan, kami juga menangani 4 temuan.

700. KETUA: SALDI ISRA [01:07:58]

Dari yang 4 diregistrasi, berapa yang ditindaklanjuti?

701. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:08:00]

Dari empat yang diregistrasi, tidak ... tiga yang ditindaklanjuti, satunya dihentikan di pembahasan kedua bersama Gakkumdu.

702. KETUA: SALDI ISRA [01:08:08]

Oke. Apa yang ... apa yang tiga itu, Bu?

703. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:08:10]

Yang tiga itu, yang pertama itu, terkait kode etik penyelenggara teknis di tingkat desa. Lalu (...)

704. KETUA: SALDI ISRA [01:08:18]

Oh ini, di PPS, ya? Lalu?

705. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:08:19]

Ya. Yang duanya, Yang Mulia.

706. KETUA: SALDI ISRA [01:08:22]

Ya.

707. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:08:24]

Dugaan pelanggaran pidana pemilihan di TPS 5 Siru, dimana peristiwanya adalah ada pemilih meninggal dan pemilih merantau yang digunakan hak suaranya.

708. KETUA: SALDI ISRA [01:08:38]

Apa hasilnya nih pidana pemilihan?

709. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:08:41]

Sekarang sedang dalam proses persidangan di pengadilan, Yang Mulia.

710. KETUA: SALDI ISRA [01:08:44]

Jadi sama TPS-nya?

711. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:08:45]

Di TPS 5, yang satu lagi di TPS Munting. Kecamatan ... 2 kecamatan yang berbeda. Yang satu di TPS 01 Munting, Kecamatan Lembor Selatan. Yang TPS 05 Siru itu di Kecamatan Lembor.

712. KETUA: SALDI ISRA [01:08:58]

Sama-sama TPS 5, ya?

713. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:09:00]

Ya. TPS 5 di Siru, Kecamatan Lembor, di Munting itu TPS 1.

714. KETUA: SALDI ISRA [01:09:07]

Oke.

715. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:09:08]

TPS 01 Munting, Kecamatan Lembor Selatan.

716. KETUA: SALDI ISRA [01:09:09]

Oke. Lembong (...)

717. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:09:10]

Dua-duanya.

718. KETUA: SALDI ISRA [01:09:12]

Ya.

719. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:09:12]

Sedang dalam proses.

720. KETUA: SALDI ISRA [01:09:13]

Sedang dalam proses.

721. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:09:14]

Yang satu di pengadilan, yang satu dalam ... masih di penuntut.

722. KETUA: SALDI ISRA [01:09:21]

Oke.

723. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:09:22]

Ya.

724. KETUA: SALDI ISRA [01:09:23]

Itu enggak ada rekomendasi PSU juga? Belum ada buktinya?

725. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:09:24]

Tidak ada.

726. KETUA: SALDI ISRA [01:09:25]

Tidak ada, ya?

727. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:09:25]

Ya.

728. KETUA: SALDI ISRA [01:09:27]

Itu satu orang? Masing-masing satu orang atau berapa orang?
Yang menggunakan nama orang mati atau orang merantau itu?

729. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:09:33]

Kalau yang untuk TPS di 05 Siru itu, Yang Mulia.

730. KETUA: SALDI ISRA [01:09:39]

Ya.

731. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:09:40]

Dari hasil ... baik hasil kajian kami di Gakkumdu maupun hasil penyidikan di Polres, sehingga kemudian dilimpahkan ... terakhir dilimpahkan ke pengadilan. Ada satu pemilihan meninggal di TPS 5 Siru dan nanti mungkin pengadilan yang akan membuktikan, apakah betul ... tapi dari pengakuan KPPS, ada 22 surat suara.

732. KETUA: SALDI ISRA [01:10:04]

22 surat suara yang digunakan?

733. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:10:06]

22 surat suara, termasuk dengan yang surat suara pemilih meninggal itu.

734. KETUA: SALDI ISRA [01:10:12]

Ini berapa pemilih di situ, Bu, di TPS ini?

735. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:10:15]

Di TPS itu ada ... izin melihat catatan dulu, Yang Mulia.

736. KETUA: SALDI ISRA [01:10:19]

Ya. Silakan, Bu.

737. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:10:22]

Ya.

738. KETUA: SALDI ISRA [01:10:40]

Itu nanti, Bu. Lanjutkan dulu.

739. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:10:42]

Ya.

740. KETUA: SALDI ISRA [01:10:48]

Yang temuan apa, Bu?

741. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:10:49]

Ya.

742. KETUA: SALDI ISRA [01:10:51]

Ini baru dua, tadi soal kode etik.

743. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:10:54]

Ya.

744. KETUA: SALDI ISRA [01:10:55]

Pelanggaran pidana. Yang ketiga apa, Bu?

745. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:10:58]

Yang ketiga yang sudah saya sampaikan ... oh, ya, yang ketiga itu di TPS 01 Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Yang Mulia.

746. KETUA: SALDI ISRA [01:11:07]

Oke, jadi yang pelanggaran pemilu itu dua.

747. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:11:09]

Ya.

748. KETUA: SALDI ISRA [01:11:10]

Di TPS yang berbeda, ya?

749. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:11:11]

Ya, TPS yang berbeda, kecamatan yang berbeda.

750. KETUA: SALDI ISRA [01:11:14]

Pidana pemilu itu. Yang temuan apa, Bu?

751. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:11:16]

Temuan itu terkait netralitas Aparatur Sipil Negara.

752. KETUA: SALDI ISRA [01:11:20]

Apa yang Ibu lakukan?

753. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:11:22]

Kami sudah melakukan rekomendasi ke BKN.

754. KETUA: SALDI ISRA [01:11:27]

Berapa orang yang Ibu temukan?

755. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:11:28]

Dua orang.

756. KETUA: SALDI ISRA [01:11:29]

Apa jabatannya, Bu?

757. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:11:31]

Kepala bidang dengan Sekcam (Sekretaris Kecamatan).

758. KETUA: SALDI ISRA [01:11:36]

Kabid dengan Sekcam, apa yang dilakukan oleh Kabid dan Sekcam ini, Bu?

759. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:11:42]

Itu terjadi di masa kampanye, Yang Mulia.

760. KETUA: SALDI ISRA [01:11:44]

Ngapain ini?

761. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:11:45]

Ada percakapan di (...)

762. KETUA: SALDI ISRA [01:11:47]

Grup WA.

763. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:11:45]

WhatsApp Group, WhatsApp Group.

764. KETUA: SALDI ISRA [01:11:50]

Apa percakapannya, Bu?

765. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:11:51]

Percakapan terkait mendukung Pasangan Calon 02.

766. KETUA: SALDI ISRA [01:11:58]

Mendukung 02?

767. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:11:59]

Ya.

768. KETUA: SALDI ISRA [01:12:00]

Kalau saya tanya jumlah grupnya, kan pasti Ibu enggak tahu ya jumlah orang yang di grupnya, enggak tahu, ya?

769. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:12:06]

Ya, kita tidak tahu, Yang Mulia.

770. KETUA: SALDI ISRA [01:12:09]

Kalau yang Sekcam itu apa, Bu, yang dilakukan?

771. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:12:10]

Sama juga, Yang Mulia, seperti itu.

772. KETUA: SALDI ISRA [01:12:13]

Di WA?

773. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:12:14]

Itu kasus yang sama, ya.

774. KETUA: SALDI ISRA [01:12:15]

Oke, sama grup WA-nya?

775. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:12:17]

Di satu grup.

776. KETUA: SALDI ISRA [01:12:19]

Oke. Apa lagi Ibu? Itu saja temuannya?

777. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:12:24]

Ya, temuan itu, Yang Mulia.

778. KETUA: SALDI ISRA [01:12:26]

Oke, apa yang mau Ibu sampaikan dengan laporan ini?

779. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:12:29]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Yang Mulia.

Izin kami memperkenalkan diri dulu.

Dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, saya sendiri Maria Magdalena Seriang, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Didampingi oleh Bapak Frumensius Menti, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dalam persidangan ini kami akan menyampaikan keterangan kami Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Terhadap Perkara Nomor 65 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Keterangan kami sejumlah 82 halaman dengan didukung oleh bukti, 111 alat bukti, Yang Mulia.

780. KETUA: SALDI ISRA [01:13:09]

Ya.

781. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:13:09]

Kami ringkas dalam tujuh halaman resume.

Kami ... izin kami akan membacakan poin-poinnya saja.

782. KETUA: SALDI ISRA [01:13:18]

Apa, Ibu? Silakan!

783. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:13:19]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, bahwa mengenai Pokok Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya perselisihan perolehan suara Pemohon yang disebabkan oleh pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Huruf a dan b halaman 2 sampai 5 dalam keterangan tertulis kami, Yang Mulia. Dapat kami terangkan bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan.

Yang kedua, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024, Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

784. KETUA: SALDI ISRA [01:14:04]

Eggak usah disebutkan itu, Ibu. Itu sudah.

785. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:14:06]

Ya, dianggap dibacakan.

786. KETUA: SALDI ISRA [01:14:08]

Ya.

787. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:14:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjut.

788. KETUA: SALDI ISRA [01:14:08]

Poin kedua, Ibu.

789. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:14:10]

Poin kedua, Yang Mulia.

Bahwa mengenai adanya pelanggaran syarat administrasi Calon Bupati Nomor Urut 2.

790. KETUA: SALDI ISRA [01:14:16]

Soal pidana tadi, ada yang mau ditambahkan Bawaslu?

791. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:14:21]

Yang ini dianggap dibacakan, Yang Mulia.

792. KETUA: SALDI ISRA [01:14:23]

Enggak, ada tambahan, enggak? Keterangan, apa segala macam? Ibu mengetahui ada pengumuman yang dilakukan yang bersangkutan?

793. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:14:29]

Ya, ada.

794. KETUA: SALDI ISRA [01:14:30]

Ada ya?

795. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:14:30]

Ada pengumuman, Yang Mulia.

796. KETUA: SALDI ISRA [01:14:32]

Oke. Lanjut, Ibu. Poin ketiga.

797. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:14:33]

Kami lanjut ke poin penanganan pelanggaran, Yang Mulia.

798. KETUA: SALDI ISRA [01:14:37]

Ya.

799. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:14:37]

Ya, akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Frumens.

800. KETUA: SALDI ISRA [01:14:39]

Silakan!

801. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [01:14:39]

Terima kasih.

802. KETUA: SALDI ISRA [01:14:41]

Pak Frumensius.

803. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:14:43]

Siap.

804. KETUA: SALDI ISRA [01:14:44]

Silakan, Pak.

805. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:14:46]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

806. KETUA: SALDI ISRA [01:14:46]

Ya.

807. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:14:46]

Bahwa mengenai adanya pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Tim Calon Nomor Urut 2 yang berakibat pada kekalahan Pemohon di sejumlah TPS dan bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Namun dalam dalilnya, tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat. Dapat kami jelaskan sebagai berikut, Yang Mulia.

Bahwa dalam laporan ... dalam Pokok Permohonan-nya, Pemohon mengkategorikan ada 5 jenis kategori pelanggaran.

Yang pertama berkaitan dengan politik uang.

Yang kedua pelanggaran hak pilih.

Yang ketiga pelanggaran netralitas penyelenggara pemilihan, pelanggaran politisasi birokrasi, dan pelanggaran kelalaian penyelenggara pemilihan.

808. KETUA: SALDI ISRA [01:15:47]

Silakan!

809. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:15:47]

Terhadap Pokok Permohonan yang berkaitan dengan politik uang, Yang Mulia.

Bahwa kami menerima dari 8 yang didalilkan, kami menerima 5 laporan dari Pemohon. Di mana dari 5 laporan itu, ada 4 laporan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil dan 1 yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

810. KETUA: SALDI ISRA [01:16:15]

Ya.

811. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:16:16]

Terkait yang tidak memenuhi syarat materiil, Yang Mulia. Bahwa dalam laporan itu, khususnya berkaitan dengan pembagian uang di masyarakat Papagarang yang dilakukan oleh Paslon 02 bahwa dalam laporan, tidak diuraikan sumber uangnya itu dari siapa. Jumlah uang yang dibagikan berapa, siapa yang menerima, dan pada saat melaporkan itu tidak ada bukti uang yang disampaikan ke Bawaslu.

Selanjutnya, Yang Mulia, terhadap Dalil Pemohon, terkait beli suara atau money politics yang terjadi di Desa Robo (...)

812. KETUA: SALDI ISRA [01:17:00]

Ya.

813. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:17:01]

Kecamatan Welak. Juga dalam laporannya, Yang Mulia, di situ tidak dijelaskan siapa terlapornya karena hanya menyebutkan Tim Paslon 02. Sementara kalau menurut PKPU itu bahwa tim, itu harus terdaftar di KPU. Juga pada saat melapor itu tidak ada bukti uang yang disampaikan ke Bawaslu.

Selanjutnya, Yang Mulia, laporan berkaitan dengan penyaluran pupuk yang dilakukan oleh Saudara Willy Syukur.

814. KETUA: SALDI ISRA [01:17:35]

Ya.

815. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:17:35]

Itu juga tidak dijelaskan dalam uraian kejadiannya, sumber pupuknya dari mana, jumlahnya berapa, siapa saja masyarakat yang menerima pupuk.

816. KETUA: SALDI ISRA [01:17:45]

Bapak, pernah pergi telisik di situ enggak?

817. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:17:50]

Tidak pernah, Yang Mulia.

818. KETUA: SALDI ISRA [01:17:50]

Tapi diketahui ada isu itu? Soal pupuk itu?

819. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:17:54]

Isu itu berdasarkan laporan dari pelapor, Yang Mulia.

820. KETUA: SALDI ISRA [01:17:57]

Berdasarkan laporan pelapor, tapi Bapak tidak datang ke situ sebagai Panwas?

821. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:18:01]

Tidak, Yang Mulia.

822. KETUA: SALDI ISRA [01:18:02]

Itu betul dari pusat atau itu pemerintah daerah yang menentukan?

823. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:18:08]

Saya tidak tahu, Yang Mulia.

824. KETUA: SALDI ISRA [01:18:09]

Nah, itu susahnya. Dia kalau kita pengawas itu harus sensitif, Pak.

825. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:18:14]

Ya.

826. KETUA: SALDI ISRA [01:18:14]

Ya?

827. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:18:15]

Siap, Yang Mulia.

828. KETUA: SALDI ISRA [01:18:15]

Apa lagi yang mau disampaikan?

829. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:18:18]

Terus berkaitan dengan netralitas penyelenggara, Yang Mulia.

830. KETUA: SALDI ISRA [01:18:24]

Ya.

831. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:18:25]

Ya. Ini juga dari sekian laporan yang dilaporkan oleh Pemohon.

832. KETUA: SALDI ISRA [01:18:31]

Ya.

833. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:18:32]

Ya. Juga tidak memenuhi syarat materiil dalam laporan, Yang Mulia. Karena sela ... di laporannya menyebutkan tim paslon. Tetapi tidak dijelaskan siapa nama tim paslon. Yang bersangkutan. Dan apakah terdaftar di KPU, Yang Mulia.

834. KETUA: SALDI ISRA [01:18:52]

Oke. Keterangan Bawaslu mirip-mirip jawabannya Termohon itu sebetulnya. Lanjut. Kalau peristiwa itu ada, kami melakukan ini, ada laporan atau tidak? Kalau ada laporan, bagaimana tindak lanjutnya? Mestinya begitu.

835. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:19:07]

Ya. Izin, Yang Mulia.

836. KETUA: SALDI ISRA [01:19:08]

Ya.

837. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:19:08]

Karena semua laporan yang didalilkan itu setelah hari pemungutan dan perhitungan suara dan setelah rekapitulasi tingkat kabupaten.

838. KETUA: SALDI ISRA [01:19:16]

Oke. Jadi semua laporan itu masuk setelah hari penghitungan, setelah rekap tingkat provinsi?

839. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:19:25]

Betul, Yang Mulia.

840. KETUA: SALDI ISRA [01:19:25]

Di kabupaten, ya?

841. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:19:26]

Betul, Yang Mulia.

842. KETUA: SALDI ISRA [01:19:27]

Ini bisa juga modus itu. Supaya nanti kalau ditanya Hakim, ada dilaporkan atau tidak? Sudah dilaporkan. Nah, kayak-kayak begitu. Lanjut!

843. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:19:36]

Siap, Yang Mulia.

844. KETUA: SALDI ISRA [01:19:37]

Ya.

845. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:19:38]

Terus yang berkaitan dengan dalil bahwa netralitas penyelenggara memberikan surat suara lebih di Wae Kanta, itu juga sudah kami menerima laporannya dan sudah ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPPS.

846. KETUA: SALDI ISRA [01:19:57]

Oke.

847. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:19:57]

Tidak cermat dalam memberikan surat surat suara.
Dan selanjutnya, dari sekian laporan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ketua tadi, Yang Mulia.

848. KETUA: SALDI ISRA [01:20:09]

Ya.

849. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:20:10]

Ada duga ... apa ... laporan yang sedang ditangani sampai dengan persidangan ini, Yang Mulia.

850. KETUA: SALDI ISRA [01:20:20]

Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditambahkan?

851. BAWASLU: FRUMENSIUS MENTI [01:20:22]

Cukup, Yang Mulia.

852. KETUA: SALDI ISRA [01:20:20]

Cukup. Terima kasih. Ada yang mau di klarifikasi, Yang Mulia Pak Arsul? Yang Mulia Pak Ridwan?
Oke, tadi yang tindak pidananya tadi, perjudian atau narkoba?

853. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [01:20:38]

Perjudian, Yang Mulia.

854. KETUA: SALDI ISRA [01:20:41]

Perjudian itu pasal berapa?

855. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [01:20:42]

303 bis ayat (1) kenanya mereka, Yang Mulia.

856. KETUA: SALDI ISRA [01:20:45]

Oke, nanti kita cek. Terima kasih.
Terima kasih, Bawaslu. Pihak Terkait, dan Termohon. Silakan.
Sekarang kita akan pindah ke Kabupaten Pinrang. KPU siap?
Silakan.

857. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:21:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

858. KETUA: SALDI ISRA [01:21:56]

Walaikumsalam wr. wb.

859. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:21:59]

Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum KPU Kabupaten Pinrang,
saya sendiri Ahmad Aziz dari VDS Law Firm dan juga ada JPN Kejari
Sulsel ... Kejati Sulsel dan Kejari Pinrang.

860. KETUA: SALDI ISRA [01:22:13]

Oke.

861. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:22:13]

Dan juga hadir Ketua KPU Pak Muhammad Ali Jodding.
Baik, Yang Mulia. Mempersingkat waktu, langsung saja mengenai
... menanggapi atau jawaban Termohon KPU Kabupaten Pinrang dalam
Permohonan Perkara Nomor 123 dan seterusnya.

862. KETUA: SALDI ISRA [01:22:31]

Ya.

863. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:22:35]

Dalam Eksepsi.
Yang pertama mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi,
mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

864. KETUA: SALDI ISRA [01:22:42]

Ya.

865. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:22:44]

Kemudian, mengenai Legal Standing ... legal ... Legal Standing melebihi ambang batas, Yang Mulia. Karena selisih perolehan suara yang diperkenankan oleh undang-undang adalah 1,5%.

866. KETUA: SALDI ISRA [01:23:00]

Ya.

867. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:23:00]

Dikali jumlah suara 200[sic!] (...)

868. KETUA: SALDI ISRA [01:23:03]

Ini melewati?

869. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:23:04]

Melewati, Yang Mulia.

870. KETUA: SALDI ISRA [01:23:05]

Berapa lewatnya?

871. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:23:08]

Lewatnya itu 5,6 ... 5,8%, Yang Mulia.

872. KETUA: SALDI ISRA [01:23:14]

Oke.

873. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:23:14]

Karena ... oh ya. Baik, yang diperkenankan itu 3.256 suara, Yang Mulia. Sedangkan selisih perolehan suaranya itu 12.970 suara, Yang Mulia.

874. KETUA: SALDI ISRA [01:23:28]

Oke, lanjut.

875. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:23:29]

Baik, kemudian tentang penarikan permohonan Pemohon, Yang Mulia.

876. KETUA: SALDI ISRA [01:23:29]

Oke.

877. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:23:34]

Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara a quo pada hari Rabu, 15 Januari 2015[sic!], terungkap fakta bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukum yang bernama Eko Saputra dan kawan-kawan pada Kantor Hukum Damang Negara Hukum dan Partner telah mengajukan pencabutan Permohonan tertanggal 9 Desember 2024.

878. KETUA: SALDI ISRA [01:23:56]

Ya.

879. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:24:00]

Bahwa sementara itu, Pemohon dengan Kuasa Hukumnya yang lain yang bernama Suwandi Arham dan kawan-kawan yang tergabung dalam "Tim Hukum Jadi" mengajukan perbaikan permohonan tertanggal 10 Desember 2024. Padahal sehari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 9 Desember 2024, pemo ... Permohonan tersebut telah dicabut.

Kemudian, faktanya Pemohon tidak pernah melakukan atau mengajukan pencabutan Kuasa Hukum atas nama Eko Saputra dan kawan-kawan sebelum tanggal 9 Desember 2024. Sehingga, pencabutan Permohonan Pemohon tertanggal 9 Desember tersebut melalui Kuasa Hukum adalah sah secara hukum.

Bahwa berdasarkan fakta (...)

880. KETUA: SALDI ISRA [01:24:41]

Lanjut yang lain, itu nanti (...)

881. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:24:42]

Ya.

882. KETUA: SALDI ISRA [01:24:42]

Biar kami yang menyelesaikan.

883. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:24:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Kemudian, mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (...)

884. KETUA: SALDI ISRA [01:24:47]

Ya.

885. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:24:48]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

886. KETUA: SALDI ISRA [01:24:49]

Adanya yang tidak jelas, apa yang tidak jelas? Ada yang tidak jelas enggak? Atau jelas semua?

887. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:24:53]

Ada, Yang Mulia.

888. KETUA: SALDI ISRA [01:24:54]

Apanya yang tidak jelas?

889. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:24:56]

Yang pertama, mengenai dalil Pemohon ... permohonan pada halaman 11 sampai dengan 20, Yang Mulia.

890. KETUA: SALDI ISRA [01:25:03]

Ya.

891. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:25:05]

Dalil Pemohon tersebut mendalilkan mengenai pelanggaran berupa money politics dan mobilisasi ASN secara TSM, Yang Mulia.

892. KETUA: SALDI ISRA [01:25:13]

Ya.

893. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:25:14]

Nah, akan tetapi, hanya melampirkan bukti laporan ke Bawsalu tanpa menguraikan peristiwa dasar hukum dan relevansi antara perbuatan para Terlapor dengan Pihak Terkait.

894. KETUA: SALDI ISRA [01:25:24]

Oke, lanjut.

895. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:25:25]

Begitu pun dengan money politics-nya, Yang Mulia. Yang dijelaskan oleh Pemohon, tidak ada satupun yang menjelaskan mengenai siapa yang memberi? Siapa yang menerima? Yang tidak boleh ... yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Kemudian, Yang Mulia. Masuk ke Pokok Permohonan.

896. KETUA: SALDI ISRA [01:25:40]

Ya.

897. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:25:46]

Bahwa menanggapi Posita Pemohon pada halaman 10 sampai dengan 20 yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran berupa money politics dan mobilisasi ASN secara TSM yang dilaku ... yang mendasarkan pada 19 laporan yang di ... adalah dalil yang tidak mendasar. Mengapa demikian, Yang Mulia.

Bahwa fakta-fakta atas laporan tersebut telah kami rangkum dalam bentuk tabulasi, Ya Mulia. Pada halaman 20 sampai dengan 24, halaman 24, yang pada kesimpulannya bahwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilihan.

Kemudian, selain tidak terbukti dan tidak ditemukan pelanggaran pidana tersebut, semua laporan Pemohon tersebut tidak diuraikan secara detail dan jelas peristiwa dan hubungan sebab-akibatnya terhadap

dugaan dalil Pemohon terkait pelanggaran administrasi pemilihan TSM tersebut.

Bahwa selanjutnya, dalam Posita Pemohon dalam halaman 20 sampai dengan halaman 78, pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran pada hari pemungutan suara yang tersebar di 179 TPS, pada 11 kecamatan di Kabupaten Pinrang yang dibuktikan dengan daftar hadir pemilih tambahan atau DPK adalah dalil yang asumptif dan tidak mendasar, Yang Mulia. Mengapa demikian, Yang Mulia.

Yang pertama, bahwa keberadaan pemilih yang tidak tercantum dalam DPT, namun memberikan suara dengan menggunakan KTP elektronik atau dalam hal ini DPK sejumlah 505 pemilih, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sepanjang pelaksanaan pemberian suara dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau dalam hal ini Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 dan seterusnya.

898. KETUA: SALDI ISRA [01:26:49]

Oke.

899. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:26:50]

Kemudian selanjutnya, terkait hal tersebut, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu atas dugaan pemilih ganda dan pemilih KTP di luar Kabupaten Pinrang dan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, yang pada kesimpulannya, Yang Mulia, sebagaimana tabulasi halaman 27 sampai dengan 32, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat rekomendasi atas laporan-laporan tersebut dengan alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan.

Kemudian, Yang Mulia. Bahwa lebih lanjut terhadap dalil tersebut yang notabeneanya Pemohon berdasarkan dengan pengecek ... pengecekan KTP dan pengecekan DPT online, sebagaimana halaman 20 sampai 78 permohonan a quo, akan kami berikan penjelasan yang lebih rinci dan terstruktur, guna memberikan klarifikasi yang sesuai dengan fakta dan data yang valid (...)

900. KETUA: SALDI ISRA [01:28:54]

Itu semua yang ada dalam tabel itu, Anda kasih buktinya enggak?

901. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:28:56]

Ada, Yang Mulia.

902. KETUA: SALDI ISRA [01:28:56]

Ya, nanti kita cek.

903. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:28:57]

Se ... sebagaimana Bukti T-5 sampai dengan 194.

904. KETUA: SALDI ISRA [01:29:01]

Oke.

905. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:29:02]

Yang kami buktikan, Yang Mulia, yang pertama mengenai ada KTP elektroniknya, kemudian DPT asal.

906. KETUA: SALDI ISRA [01:29:11]

Oke.

907. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:29:12]

Bahwa yang bersangkutan tidak hadir dan tidak di memi ... memilih di DPT asalnya. Kemudian juga ada C.Hasil, seluruh saksi palson[sic!] menandatangani dan juga kejadian khusus terkait permasalahan DPK nihil, Yang Mulia.

908. KETUA: SALDI ISRA [01:29:25]

Oke, itu di 179 TPS itu saksi pemohon tanda tangan atau tidak?

909. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:29:33]

Tanda tangan, Yang Mulia.

910. KETUA: SALDI ISRA [01:29:34]

Semua?

911. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:29:34]

Semua, Yang Mulia.

912. KETUA: SALDI ISRA [01:29:35]

Oke, nanti kita cek.

913. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:29:36]

Silakan.

914. KETUA: SALDI ISRA [01:29:36]

Lanjut, apa lagi?

915. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:29:38]

Baik.

916. KETUA: SALDI ISRA [01:29:39]

Itu yang tabel-tabel, enggak usah dibacakan.

917. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:29:41]

Baik, Yang Mulia.

Baik, berdasarkan tanggapan Pemohon, sebagaimana yang telah tabulasi, yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran pada saat pemungutan suara di 179 TPS, sebab semua pemilih DPK menggunakan KTP yang beralamat di TPS tempat pemilih menggunakan hak suaranya yang telah diverifikasi oleh KPPS dan juga tidak dipermasalahkan oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 3 yang dibuktikan dengan saksi-saksi tersebut.

918. KETUA: SALDI ISRA [01:29:19]

Itu sudah saya tanya tadi. Intinya sudah dijawab.

919. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:29:23]

Baik, Yang Mulia.

920. KETUA: SALDI ISRA [01:29:24]

Apa yang lain?

921. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:29:25]

Dan juga terhadap dalil Pemohon, terkait dengan adanya pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Pinrang, berdasarkan data NIK adalah tidak benar. Karena NIK adalah tunggal dan tidak berubah meskipun domisili berpindah. Kemudian (...)

922. KETUA: SALDI ISRA [01:29:39]

Itu yang soal keterlibatan oknum Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil itu bagaimana? Apa yang bisa dijelaskan? Ada enggak? Anda jawab itu.

923. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:29:53]

Ada, Yang Mulia. Di tabulasi, Yang Mulia.

924. KETUA: SALDI ISRA [01:29:55]

Di tabulasi?

925. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:29:56]

Ya.

926. KETUA: SALDI ISRA [01:29:57]

Silakan dijawab.

927. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:30:29]

Nah, berdasarkan ini ... Model A-17 status laporannya, Yang Mulia, terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, Yang Mulia.

928. KETUA: SALDI ISRA [01:30:33]

Oke. Nanti biar saya cek ke Bawaslu. Ada lagi?

929. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:30:38]

Cukup, Yang Mulia. Mas ... mau masti (...)

930. KETUA: SALDI ISRA [01:30:40]

Berapa partisipasi pemilih ini di ... apa ... di Pinrang?

931. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:30:44]

74%, Yang Mulia.

932. KETUA: SALDI ISRA [01:30:46]

74%.

933. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:30:48]

Ya.

934. KETUA: SALDI ISRA [01:30:52]

Betul, KPU?

935. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [01:30:55]

74,12%, Yang Mulia.

936. TERMOHON: MUH. ALI JODDING [01:30:56]

Benar, Yang Mulia. 74,12%.

937. KETUA: SALDI ISRA [01:30:57]

74,12%, ya.

938. TERMOHON: MUH. ALI JODDING [01:32:02]

Ini termasuk masih wajar dan normal, Yang Mulia.

939. KETUA: SALDI ISRA [01:32:04]

Ya, jangan ... bentar, biar kita yang mengerjakan itu!

940. TERMOHON: MUH. ALI JODDING [01:32:07]

Oh, siap, Yang Mulia.

941. KETUA: SALDI ISRA [01:32:07]

Jangan diambil ... pokoknya faktanya sampaikan, nanti kami yang putus, ya.

942. TERMOHON: MUH. ALI JODDING [01:32:11]

Baik, Yang Mulia.

943. KETUA: SALDI ISRA [01:32:12]

Wajar, tidak wajar, nah itu kita kerjakan nanti.

944. TERMOHON: MUH. ALI JODDING [01:32:16]

Siap, Yang Mulia.

945. KETUA: SALDI ISRA [01:32:16]

Cukup?

946. TERMOHON: MUH. ALI JODDING [01:32:16]

Cukup.

947. KETUA: SALDI ISRA [01:32:17]

Langsung Petitum.

948. TERMOHON: MUH. ALI JODDING [01:32:18]

Langsung Petitum, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan permohonan dan seterusnya.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas.
5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 1198, dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dan seterusnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

949. KETUA: SALDI ISRA [01:33:13]

Terima kasih.

950. TERMOHON: MUH. ALI JODDING [01:33:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

951. KETUA: SALDI ISRA [01:32:14]

Ini di Pinrang ini berpacu-pacu ini. Permohonannya tebal, segini. Jawaban Termohonnya lebih tebal lagi, 200 halaman lebih. Kemudian Pihak Terkaitnya tidak kalah pula, 100 halaman lebih, Bawaslunya begitu juga. Ini kalau honor ditentukan berdasarkan jumlah halaman, ini kacau juga ... apa nih ... untuk membayar Para Penasihat Hukum ini.

Pihak Terkait, Disilakan.

952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD NURSAL [01:32:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami ringkas dalam 4 halaman resume saja, Yang Mulia.

953. KETUA: SALDI ISRA [01:32:51]

Tapi kalau ... kalau honor nya ndak boleh diringkas, ya.

954. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD NURSAL [01:32:51]

Kemudian kami sampaikan pokok-pokoknya saja.

955. KETUA: SALDI ISRA [01:32:55]

Kalau jawabannya, boleh diringkas, keterangannya. Tapi honor jangan diringkas.

956. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD NURSAL [01:32:59]

Semoga, Yang Mulia.

957. KETUA: SALDI ISRA [01:33:01]

Biar didengar sama Prinsipal, begitu.

958. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD NURSAL [01:33:03]

Siap, Yang Mulia.

Nah, untuk Eksepsi, Yang Mulia. Ada 4 hal yang krusial yang kami ingin sampaikan mengenai Eksepsi.

959. KETUA: SALDI ISRA [01:33:10]

Ya.

960. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD NURSAL [01:33:10]

Yang pertama, tadi mengenai Kedudukan Hukum sudah disampaikan oleh Termohon.

Yang kedua, mengenai putusan gugur, Yang Mulia, sudah juga disampaikan oleh Termohon.

Nah ada 2 yang kami sampaikan, yang belum disampaikan sebelumnya.

Pertama (...)

961. KETUA: SALDI ISRA [01:33:23]

Putusan gugur itu apa?

962. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD NURSAL [01:33:25]

Kenapa, Yang Mulia?

963. KETUA: SALDI ISRA [01:33:26]

Putusan gugur itu apa?

964. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD NURSAL [01:33:27]

Yang tadi, ada ... bahwa ada penarikan Eksepsi kami mengenai putusan gugur. Ada penarikan per tanggal 9 Desember 2024, tapi sudah disampaikan tadi, Yang Mulia.

965. KETUA: SALDI ISRA [01:33:36]

Oke.

966. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD NURSAL [01:33:37]

Kemudian selanjutnya dalam Posita, Pemohon menyampaikan ingin mendiskualifikasi Pihak Terkait, tetapi dalam Petitum, Yang Mulia, tidak ada Petitum diskualifikasi Pihak Terkait atau membatalkan penetapan pasangan calon sepanjang mengenai Pihak Terkait.

Kemudian Eksepsi yang kedua, Yang Mulia. Tidak ada pelanggaran di 179 TPS di Petitum. Jadi di dalam Posita sebe ... setebal 40 halaman, Pemohon menyampaikan ada pelanggaran di 179 TPS, tetapi tidak ditindaklanjuti dalam Petitum, Yang Mulia. Itu untuk Eksepsi kami yang kami anggap krusial.

Kami masuk kepada Pokok Perkara, Yang Mulia.

967. KETUA: SALDI ISRA [01:35:19]

Silakan.

968. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD NURSAL [01:35:20]

Ada 3 isu dalam Pokok Perkara, setidaknya 3 isu, Yang Mulia.

Yang pertama, money politics TSM.

Yang kedua, pelanggaran di 179 TPS.

Yang ketiga, c) pemberitahuan dan partisipasi pemilih yang rendah menurut Pemohon.

Yang pert ... isu yang pertama, Yang Mulia. Bahwa di Permohonan Pemohon judul babnya adalah money politics, tetapi semua isi narasinya adalah netralitas ASN, ini tidak berkesesuaian antara judul besar dengan narasi di Posita, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, Pihak Terkait bukanlah bupati aktif, per April 2024 Pihak Terkait sudah bukan ... tidak menjabat lagi sebagai bupati, sehingga tidak memiliki kewenangan terhadap ASN dan mengakses fasilitas pemerintah.

Kemudian yang ketiga, Yang Mulia. Pihak Terkait telah mengeluarkan Surat Edaran dan dalam setiap kampanye menyerukan untuk tidak melibatkan ASN, Bukti terlampir PT-10.

Yang keempat, Yang Mulia. Semua 19 peristiwa yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon itu, telah diproses oleh Bawaslu kabupaten, ada yang diserahkan ke BKN, ada yang diserahkan ke PJ bupati, ada yang tidak terbukti dan ada yang lepas dari tuntutan hukum atau onslag. Kemudian dari semua 19 peristiwa itu, Yang Mulia, tidak ada satupun rekomendasi dari Bawaslu, putusan pengadilan yang menunjukkan keterlibatan Pihak Terkait, tidak ada peran sama sekali.

Kemudian terakhir untuk isu ini, Yang Mulia. Bahwa pe ... Pemohon menggunakan pasal money politics, TSM, untuk meminta diskualifikasi Pihak Terkait, padahal peristiwa yang diuraikan adalah netralitas ASN dan kepala desa. Money politics dan netralitas ASN adalah dua hal yang sangat berbeda.

Kemudian isu yang kedua, Yang Mulia. Pelanggaran di 179 TPS.

Pertama, tidak tepat Pemohon menggunakan DPT online untuk melihat pemilih sebagai pemilih luar atau tidak sah, DPT online tidak mencakup pemilih pemula dan pindah domisili pasca penetapan DPT.

Jika, standar Pemohon digunakan, maka pemilih pemula dan pindah domisili pasca penetapan DPT akan kehilangan hak pilih. Makanya, di Pasal 19 PK ... P ... PKPU 17 Tahun 2024, kemudian diperkuat dengan Surat Dinas KPU Nomor 2734 Tahun 2024, pada prinsipnya membolehkan pemilih yang telah pindah domisili untuk menggunakan KTP, Yang Mulia. Dan 179 TPS ini, telah dilaporkan kepada Bawaslu oleh Pemohon, kemudian koordinasi Bawaslu di Dukcapil semua pemilih tersebut adalah penduduk Kabupaten Pinrang dan memilih sesuai dengan alamat TPS.

Kemudian di halaman 48 dan 100, Yang Mulia. Pihak Terkait telah membantah semua pemilih yang dianggap pemilih luar oleh Pemohon, ditemukan fakta kesemuanya adalah penduduk Kabupaten Pinrang. Dalam tabulasi itu kami juga sertakan setiap bukti pemilih, Yang Mulia.

Kemudian dari 179 TPS itu C.Hasil seluruhnya ditandatangani oleh Pemohon. Kemudian mengenai C.Pemberitahuan dan partipis ... partisipasi rendah (...)

969. KETUA: SALDI ISRA [01:38:21]

Saksinya, ya? Bukan Pemohon yang tanda tangan, saksi.

970. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD NURSAL [01:38:24]

Saksi Pemohon, Yang Mulia.

971. KETUA: SALDI ISRA [01:38:25]

Ya.

972. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD NURSAL [01:38:26]

Nah kemudian, mengenai C.Pemberitahuan dalam Permohonan itu tidak menyampaikan simpatisan Pemohon yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan.

Yang kedua. Tanpa C.Pemberitahuan pun pemilih dapat menggunakan hak suah ... hak suaranya.

Kemudian, yang ketiga. Dalil Pemohon mengenai C.Pemberitahuan seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena kabur, tidak menyebutkan indikator bahwa semua yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan adalah simpatisan dari Pemohon.

Kemudian mengenai partisipasi pemilih rendah, Yang Mulia. Pemohon mengklaim seluruh pemilih yang tidak datang menggunakan hak suaranya, pada tanggal 27 November 2020 ... 24 adalah simpatisan Pemohon, namun Pemohon tidak mampu menunjukkan indikator atau bukti pemilih tersebut adalah simpatisan Pemohon.

Kemudian, mengenai partisipasi pemilih rendah tidak hanya persoalan C.Pemberitahuan, tapi perlu penelitian le ... lebih lanjut untuk menentukan apa yang menyebabkan 24% tadi tidak datang memilih, Yang Mulia.

Kemudian terakhir sebelum Petitem, Yang Mulia.

973. KETUA: SALDI ISRA [01:39:22]

Ya.

974. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD NURSAL [01:39:23]

Bahwa Pemohon menyampaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun Termohon, tetapi ternyata Pemohon tidak patuh laporan dana kampanye, ada SK-KPU yang menyatakan bahwa Pemohon tidak patuh menyampaikan laporan dana kampanye.

Yang kedua. Berdasarkan Pasal 77 PKPU Nomor 4 ta ... Tahun 2024, bahkan ketika terpilih, pasangan tersebut tidak akan dilantik karena tidak patuh terhadap laporan dana kampanye. Apalagi yang bersangkutan memang tidak memperoleh suara yang terbanyak.

Kemudian terakhir, Yang Mulia, Petitem.

975. KETUA: SALDI ISRA [01:39:58]

Ya. Silakan.

976. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIADI [01:40:00]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

977. KETUA: SALDI ISRA [01:40:04]

Silakan.

978. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIADI [01:40:05]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.10 WITA.
3. Menyatakan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 adalah benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, yaitu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

979. KETUA: SALDI ISRA [01:41:20]

Ya.

980. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUPRIADI [01:41:21]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Terkait, Muhammad Nursal, Supriadi bertanda tangan, Yang Mulia.

981. KETUA: SALDI ISRA [01:41:32]

Terima kasih. Bawaslu.

982. BAWASLU: ASWAR [01:41:40]

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

983. KETUA: SALDI ISRA [01:41:42]

Ya.

984. BAWASLU: ASWAR [01:41:43]

Mohon izin memperkenalkan diri dulu. Saya Aswar, Kordiv Hukum Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Pak Ruslan, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Izin, Yang Mulia, kami akan membacakan terkait dengan Perkara Nomor 123 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. Secara keseluruhan terdapat lima dalil yang didalilkan oleh Pemohon. Dalil pertama terkait dengan Pemohon pada pokoknya mendalilkan perbedaan perolehan suara.

985. KETUA: SALDI ISRA [01:42:28]

Itu enggak usah dijawab, Pak.

986. BAWASLU: ASWAR [01:42:30]

Siap, Yang Mulia.

987. KETUA: SALDI ISRA [01:42:31]

Biar enggak usah dibacakan. Dalil berikutnya.

988. BAWASLU: ASWAR [01:42:34]

Dalil yang kedua. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan pelanggaran money politics. Kepada Majelis Hakim, kami menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa betul Bawaslu Kabupaten Pinrang telah menerima laporan dan memproses terkait dengan dugaan money politics, dimana laporan tersebut dilaporkan melalui Panwaslu Kecamatan Tiroang

dengan Nomor Register 002 dan seterusnya pada tanggal 26 November Tahun 2024. Selanjutnya diregistrasi pada Nomor 025, pada tanggal 27 November Tahun 2024 dan dilanjutkan proses penanganan pelanggaran bersama dengan Sentra Gakkumdu. Dan pada pembahasan kedua, proses tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 187, sehingga laporan tidak ditindaklanjuti. Kemudian dikeluarkan pemilihan status pada tanggal 2 Desember tahun 2024.

Yang ketiga. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Desa melakukan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara TSM.

Izin, Yang Mulia. Bahwa kami menyampaikan, betul kami telah menerima laporan terkait dengan 19 yang didalilkan oleh Pemohon, dimana 19 kasus tersebut kami uraikan bahwa ada 13 terkait dengan netralitas ASN, 4 keterlibatan aparatur desa atau kelurahan. Dua, Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati 02.

Terkait 13 pelanggaran ASN, bahwa 11 laporan kami teruskan ke BKN (...)

989. KETUA: SALDI ISRA [01:44:30]

Siapa (...)

990. BAWASLU: ASWAR [01:44:32]

Regional 4 Mekassar (...)

991. KETUA: SALDI ISRA [01:44:30]

11 laporan itu yang Bapak teruskan ke BKN itu melibatkan berapa orang ASN, Pak?

992. BAWASLU: ASWAR [01:44:32]

Masing-masing 11 ... satu-satu.

993. KETUA: SALDI ISRA [01:44:42]

Oh, satu-satu, ya. Kalo masing-masing 11, 121 jadinya, Pak.

994. BAWASLU: ASWAR [01:44:47]

Siap. Satu orang, satu laporan, Yang Mulia.

995. KETUA: SALDI ISRA [01:44:49]

Satu orang 1 laporan, berarti berapa orang jadinya semua? 13?

996. BAWASLU: ASWAR [01:44:52]

11, Yang Mulia.

997. KETUA: SALDI ISRA [01:44:53]

11, ya.

998. BAWASLU: ASWAR [01:44:55]

Ada 2 yang tidak terbukti, Yang Mulia.

999. KETUA: SALDI ISRA [01:44:56]

2 yang tidak terbukti tidak dilanjutkan?

1000. BAWASLU: ASWAR [01:44:58]

Tidak dilanjutkan, termasuk ... Yang Mulia, tadi (...)

1001. KETUA: SALDI ISRA [01:45:01]

Itu yang terbukti itu apa saja jabatannya, Pak?

1002. BAWASLU: ASWAR [01:45:13]

Ada Kasi Kesra.

1003. KETUA: SALDI ISRA [01:45:03]

Ya.

1004. BAWASLU: ASWAR [01:45:03]

Ada kadis, ada lurah.

1005. KETUA: SALDI ISRA [01:45:17]

Kadisnya, kadis apa itu?

1006. BAWASLU: ASWAR [01:45:18]

Kadis Pertanian dan hol ... hok ... Holtikultura.

1007. KETUA: SALDI ISRA [01:45:22]

Oke, apa lagi?

1008. BAWASLU: ASWAR [01:45:24]

Terus asisten 3 sekda, ada seklur, ada lurah, ada Kepala Dinas Pendidikan, ada Lurah di Suppa, ada Lurah di Macinnae, ada Staf BKD, dan ada camat di Kecamatan Lembang.

1009. KETUA: SALDI ISRA [01:45:43]

Ada camat juga, ya?

1010. BAWASLU: ASWAR [01:45:45]

Satu orang, Yang Mulia.

1011. KETUA: SALDI ISRA [01:45:46]

Ini yang menang, peraih suara terbanyak ini incumbent, ya?

1012. BAWASLU: ASWAR [01:45:50]

Siap.

1013. KETUA: SALDI ISRA [01:45:51]

Yang bupati, yang masih jadi bupati, tapi kan kemudian ... sejak apa ... berhenti ya, sudah tidak bupati lagi sekarang?

1014. BAWASLU: ASWAR [01:46:01]

Ya, sejak April, Yang Mulia.

1015. KETUA: SALDI ISRA [01:46:03]

Sejak April, ya?

1016. BAWASLU: ASWAR [01:46:03]

Siap.

1017. KETUA: SALDI ISRA [01:46:04]

Karena habis masa jabatan?

1018. BAWASLU: ASWAR [01:46:06]

Siap, Yang Mulia.

1019. KETUA: SALDI ISRA [01:46:08]

Oke. Silakan, apa lagi?

1020. BAWASLU: ASWAR [01:46:12]

Oke, terkait adanya dari 11 laporan tersebut, 9 di antaranya dihentikan pada pembahasan kedua.

1021. KETUA: SALDI ISRA [01:46:21]

Oke.

1022. BAWASLU: ASWAR [01:46:21]

Dan 2 laporan dilanjutkan pada pembahasan ketiga.
Satu laporan dihentikan atau di-SP3-kan.
Satu laporan diteruskan ke pengadilan dan hasil putusannya onslag.

1023. KETUA: SALDI ISRA [01:46:35]

Onslag.

1024. BAWASLU: ASWAR [01:46:37]

Dan kami melakukan pembahasan keempat untuk kemudian melakukan upaya banding. Namun hasil Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 138 dan seterusnya, kemudian menyatakan menguatkan ... menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang.

1025. KETUA: SALDI ISRA [01:46:55]

Oke, jadi tidak ada yang terbukti satu pun ya, dari sebelah situ?

1026. BAWASLU: ASWAR [01:46:59]

Siap, Yang Mulia. Secara pidana, Yang Mulia.

1027. KETUA: SALDI ISRA [01:47:01]

Pidana yang tidak terbukti, tapi ASN-nya terbukti ya?

1028. BAWASLU: ASWAR [01:47:04]

Siap, Yang Mulia.

1029. KETUA: SALDI ISRA [01:47:06]

ASN atau ASNG?

1030. BAWASLU: ASWAR [01:47:07]

ASN, Yang Mulia.

1031. KETUA: SALDI ISRA [01:47:08]

Silakan!

1032. BAWASLU: ASWAR [01:47:09]

Siap.

1033. KETUA: SALDI ISRA [01:47:11]

Jangan serius-serius, Pak!

1034. BAWASLU: ASWAR [01:47:12]

Siap.

1035. KETUA: SALDI ISRA [01:47:12]

Karena ini kan satu-satunya kabupaten yang sama dengan jenis rambut, Pak. Jenis rambut Pinrang katanya. Tahu Bapak, jenis rambut Pinrang. Kan ada kan jenis rambut Pinrang, Pak?

1036. BAWASLU: ASWAR [01:47:27]

Siap, siap, Yang Mulia.

1037. KETUA: SALDI ISRA [01:47:28]

Pirang, bukan Pinrang, ya. Silakan, Pak.

1038. BAWASLU: ASWAR [01:47:33]

Oke.

Selanjutnya terkait empat laporan, dimana satu di antaranya Kepala Desa, satu Kepala Dusun, dua aparat kelurahan. Satu kepala desa dihentikan pada pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu, namun kami meneruskan rekomendasi ke Pj Bupati terkait etik dan telah keluar putusan, dalam hal ini putusan oleh bupati ... Pj Bupati Kabupaten Pinrang dengan memberikan teguran tertulis.

1039. KETUA: SALDI ISRA [01:48:02]

Oke.

1040. BAWASLU: ASWAR [01:48:03]

Terkait dua orang Kepala Lingkungan dan satu orang Kepala Dusun, kami juga telah meneruskan rekomendasi ke PJ Bupati, dan PJ Bupati telah mengeluarkan teguran tertulis.

1041. KETUA: SALDI ISRA [01:48:15]

Oke.

1042. BAWASLU: ASWAR [01:48:17]

Untuk ... ya, terkait dengan laporan calon bupati, dua calon bupati tersebut tidak dihentikan pada proses Gakkumdu pada pembahasan kedua. Karena prosesnya terjadi: satu, karena sebelum penetapan pasangan calon. Dan yang kedua, untuk akun yang dilaporkan bukan merupakan subjek hukum atau tidak terdaftar di KPU.

1043. KETUA: SALDI ISRA [01:48:44]

Oke.

1044. BAWASLU: ASWAR [01:48:45]

Oke. Untuk yang (...)

1045. KETUA: SALDI ISRA [01:48:46]

Akun yang dilaporkan itu, apa itu?

1046. BAWASLU: ASWAR [01:48:48]

Akun Facebook, Yang Mulia.

1047. KETUA: SALDI ISRA [01:48:50]

Akun Facebook harus dilaporkan ke KPU juga?

1048. BAWASLU: ASWAR [01:48:53]

Ya, didaftarkan, Yang Mulia.

1049. KETUA: SALDI ISRA [01:48:54]

Oke.

1050. BAWASLU: ASWAR [01:48:56]

Siap.

1051. KETUA: SALDI ISRA [01:48:56]

Silakan, Pak.

1052. BAWASLU: ASWAR [01:49:00]

Da ... dalil berikutnya terkait dengan pelanggaran pada hari pemungutan suara, tanggal 27 November, yang tersebar di 179 TPS pada 11 kecamatan.

Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pinrang. Bahwa dari 179 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, pada pokoknya kami telah menerima laporan sebanyak 14 laporan dengan jumlah TPS, 182 TPS, yang tersebar di 11 kecamatan, dan telah dilakukan proses penanganan pelanggaran. Untuk memastikan bahwa pengguna KTP merupakan pemilih yang bersyarat, maka kami melakukan proses klarifikasi kepada para pihak dan mendatangi pemilih yang diduga tidak bersyarat, serta memastikan keabsahan dan kebenaran KTP yang diperoleh oleh jajaran

kami, maka kami melakukan verifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupet ... Kabupaten Pinrang. Hasil verifikasi, meyakini bahwa KTP yang diduga tidak bersyarat dinyatakan sah dan benar dikeluarkan oleh Dukcapil.

Terhadap dalil 179 TPS, hasil proses penanganan pelanggaran terdapat 3 pemilih yang tersebar di 3 TPS, ditemukan adanya pelanggaran administrasi oleh KPPS sebagai terlapor, yaitu TPS 1 Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, terdapat 1 orang pemilih menggunakan KTP yang bukan KTP elektronik

2. TPS 02 Desa Maroneng, Kecamatan Duampanua, terdapat 1 orang pemilih KTP di luar kecamatan.

3. TPS 01 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua terdapat 1 orang pemilih KTP di luar kelurahan dan dari 3 TPS telah dikeluarkan rekomendasi kepada PPK.

Untuk 176 TPS, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran.

1053. KETUA: SALDI ISRA [01:50:54]

Itu yang tadi yang bukan dari ... apa namanya ... dari kecamatan, ya, yang 02 tadi? Itu masih ... kabupatennya masih sama, masih Pinrang?

1054. BAWASLU: ASWAR [01:51:06]

Siap, Yang Mulia, sama.

1055. KETUA: SALDI ISRA [01:51:07]

Kalau yang kelurahan tadi, kabupatennya masih sama?

1056. BAWASLU: ASWAR [01:51:10]

Sama.

1057. KETUA: SALDI ISRA [01:51:11]

Oke, sama, ya?

1058. BAWASLU: ASWAR [01:51:12]

Siap.

1059. KETUA: SALDI ISRA [01:51:13]

Apakah ada bukti dia memilih di tempat lain?

1060. BAWASLU: ASWAR [01:51:15]

Tidak ada, Yang Mulia.

1061. KETUA: SALDI ISRA [01:51:16]

Oke, tapi ini dia mem ... memilih di tempat yang tidak sama dengan KTP-nya itu, ya?

1062. BAWASLU: ASWAR [01:51:22]

Siap, Yang Mulia.

1063. KETUA: SALDI ISRA [01:51:23]

Oke, tapi tidak ada bukti dia memilih di tempat lain. Betul, ya?

1064. BAWASLU: ASWAR [01:51:26]

Ya, siap, Yang Mulia.

1065. KETUA: SALDI ISRA [01:51:27]

Nah, satu.
Yang kedua dari 179 TPS, itu tanda tangan semua enggak saksi Pemohon?

1066. BAWASLU: ASWAR [01:51:33]

Siap, tanda tangan, Yang Mulia.

1067. KETUA: SALDI ISRA [01:51:34]

Siap. Ini sudah kayak siap-siap saja semuanya, ini karena ... apa namanya ... Anda takut banget dengan atasan itu kalau ketemu, siap, siap begitu. Sekali-sekali atasan itu diajak berdebat begitu, kalau salah, diingatkan gitu, jangan siap-siap terus. Saya melihat gejala agak aneh sekarang Bawaslu, KPU ini, mulai tingkat bawah sampai ke atas itu. Takut mau diberhentikan, segala macam, enggak. Kalau yang baik itu karena ini Anda sama-sama lembaga yang apa ... hubungannya itu harus diperbaiki, enggak kayak sekarang itu. Kalau ketemu itu, pegang burung semua dengan atasannya itu, ya. Jadi kalau di sini ... apa ... jangan siap-siap juga, hubungannya agak lebih egaliter ini, ya.

1068. BAWASLU: ASWAR [01:52:15]

Ya, Yang Mulia.

1069. KETUA: SALDI ISRA [01:52:17]

Enggak usah pakai siap-siap terus itu!

1070. BAWASLU: ASWAR [01:52:19]

Baik, Yang Mulia.

1071. KETUA: SALDI ISRA [01:52:22]

Nah itu, itu ada perubahan sedikit itu, silakan!

1072. BAWASLU: ASWAR [01:52:26]

Baik, Yang Mulia. Oke, dalil terakhir.

1073. KETUA: SALDI ISRA [01:52:29]

Ya.

1074. BAWASLU: ASWAR [01:52:32]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan oknum KPPS yang sengaja tidak memberikan C.Pemberitahuan-KWK ke simpatisan Pasangan Nomor Urut 1 dan mendistribusikan pada ... kepada pihak tertentu yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, terkait dalil di atas, Bawaslu Kabupaten Pinrang telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 028 dan seterusnya.

Bahwa dari hasil kajian Panwaslu Kecamatan Suppa terungkap fakta bahwa tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan, karena 7 pemilih yang dilaporkan diyakini terdaftar dalam DPT dan memiliki KTP elektronik pada wilayah TPS 2 Watang Suppa. Izin, Majelis Hakim Yang Mulia.

1075. KETUA: SALDI ISRA [01:53:12]

Ya.

1076. BAWASLU: ASWAR [01:53:15]

Laporan a quo tidak ditindaklanjuti, karena terungkap fakta dalam proses penanganan pelanggaran bahwa nama-nama yang diduga pemilih siluman semuanya terdaftar dalam DPT TPS 02 dan Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa, adapun nama-nama sebagai berikut.

1. Nasriah Silalahi terdaftar dalam DPT Nomor Urut 330.
2. sampai dengan 7 dianggap dibacakan.

1077. KETUA: SALDI ISRA [01:53:38]

Oke.

1078. BAWASLU: ASWAR [01:53:38]

Di TPS 02 Watang Pulu terdapat pemilih sebanyak 513 dan semua saksi paslon bertanda tangan, dalam Berita Acara hasil perolehan suara.

Demikianlah kesimpulan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Pinrang yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 30 Januari 2025, ditandatangani Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

1079. KETUA: SALDI ISRA [01:54:05]

Siap. Artinya siap itu selesai. Enggak dilanjutkan. Terima kasih.

Yang Mulia Pak Arsul, ada yang mau disampaikan? Pak Ridwan? Cukup, ya?

Terima Kasih, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Sekarang kita lanjutkan ke Kabupaten Pegunungan Bintang. Kabupaten Pinrang tadi, rambutnya jangan jadi pirang semua, ya. Saya kira masih jawab siap, tadi itu.

KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, silakan ambil tempat.

Pihak Terkait? Ada? Untuk 2 nomor atau 1 nomor? 2 langsung, ya? Oke, kalau begitu nanti digabung saja. Ini ... apa juga ya ... untuk sa ... dua-dua nomor langsung? Oke, silakan.

Disampaikan dulu yang 228, nanti kalau ada yang ... apa namanya ... berbeda antara yang harus dijawab di 228 dengan 244, baru ditambahkan 244, Pak, ya.

Silakan!

**1080. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN
[01:56:20]**

Terima kasih. Kami langsung saja, Yang Mulia.

1081. KETUA: SALDI ISRA [01:56:23]

Ya.

**1082. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN
[01:56:24]**

Dalam Eksepsi.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

1083. KETUA: SALDI ISRA [01:56:29]

Ya.

**1084. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN
[01:56:32]**

Kedudukan hukum atau legal standing, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon.

1085. KETUA: SALDI ISRA [01:56:40]

Oke.

**1086. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN
[01:56:41]**

Karena pemohon tidak pernah di ... mendaftar pada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang dan tidak pernah ditetapkan sebagai pasangan calon.

1087. KETUA: SALDI ISRA [01:56:49]

Ya, terus!

**1088. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN
[01:56:55]**

Kabur.

1089. KETUA: SALDI ISRA [01:56:56]

Permohonan kabur, kenapa kabur, Pak?

1090. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [01:57:00]

Bahwa Pemohon mendalilkan permasalahan Pemohon yang tidak ... tidak dapat mendaftar ke KPU, tetapi ... Pemohon bukan mendalilkan tentang Perolehan Suara.

1091. KETUA: SALDI ISRA [01:56:12]

Oke.

1092. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [01:56:15]

Dalam Pokok Perkara.

1093. KETUA: SALDI ISRA [01:57:16]

Ya.

1094. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [01:57:20]

Pemohon mendalilkan penghadangan ... peristiwa penghadangan, sehingga Pemohon tidak dapat ... tidak dapat mendaftar ke KPU Kabupaten Pegunungan Bintang.

1095. KETUA: SALDI ISRA [01:57:32]

Silakan Bapak ceritakan apa yang terjadi dengan penghadangan itu. Benar atau tidak (...)

1096. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [01:57:36]

Menurut dalil Pemohon (...)

1097. KETUA: SALDI ISRA [01:57:38]

Ya.

**1098. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN
[01:57:38]**

Ya. Bagaimana, Yang Mulia?

1099. KETUA: SALDI ISRA [01:57:41]

Benar atau tidak itu penghadangan? Coba jelaskan!

**1100. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN
[01:57:47]**

Termohon tidak pernah menerima laporan terhadap penghadangan tersebut, Yang Mulia.

1101. KETUA: SALDI ISRA [01:57:51]

Ya.

**1102. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN
[01:57:52]**

Sehingga, Pemohon tidak mengetahui, apakah penghadangan itu terjadi atau tidak.

1103. KETUA: SALDI ISRA [01:57:58]

Oke. Apa lagi yang mau disampaikan?

**1104. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN
[01:58:00]**

Pemohon sudah mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Kami lampirkan semua buktinya.

1105. KETUA: SALDI ISRA [01:58:12]

Apa putusannya, Pak?

**1106. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN
[01:58:13]**

Tidak dapat diterima.

1107. KETUA: SALDI ISRA [01:58:14]

NO, ya?

1108. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [01:58:14]

Ya.

1109. KETUA: SALDI ISRA [01:58:15]

Oke. Apa lagi?

1110. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN [01:58:17]

Cukup, Yang Mulia.

1111. KETUA: SALDI ISRA [01:58:18]

Cukup. Kalau begitu, lanjut ke 244. 244 lagi ... lain lagi? Oh. Silakan!

Bapak jangan suruh ke belakang itu Prinsipalnya. Tidak dibayar honor Bapak nanti.

Saya kalau disuruh ke belakang, Pak, saya kurangi honorinya paling tidak itu.

Silakan, 244!

1112. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [01:58:44]

Baik, Yang Mulia.

Kami langsung saja untuk jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 244. Ini kami langsung ringkas saja, Yang Mulia.

1113. KETUA: SALDI ISRA [01:58:53]

Ya.

1114. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [01:58:53]

Pertama, dalam Eksepsi dalam Kedudukan Hukum, Permohonan Pemohon melewati ambang batas 2%, Yang Mulia, karena selisihnya ada di angka 14,5%, Yang Mulia, atau melewati dari 2%, Yang Mulia.

1115. KETUA: SALDI ISRA [01:59:09]

Ya.

1116. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [01:59:10]

Kemudian, yang berikutnya Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, di mana kami di sini menanggapi ada 5 poin, Yang Mulia.

Yang pertama, pada halaman 1 Permohonan Pemohon, Pemohon menyebutkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

1117. KETUA: SALDI ISRA [01:59:27]

Ya.

1118. KUASA HUKUM TERMOHO: ANUGRAH PATA [01:59:27]

Padahal berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1201 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan Pasangan Calon Nomor 2 adalah Pihak Terkait.

1119. KETUA: SALDI ISRA [01:59:39]

Oke.

1120. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [01:59:40]

Yang kedua, Permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 saling bertentangan dalam dalilnya, di mana dalil Pemohon yang menyatakan pengisian data perolehan suara pada C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan atau distrik tidak dilakukan di TPS, tetapi di Kantor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang atau dokumen berupa Formulir Model C.Hasil dan D.Hasil kecamatan atau distrik tidak terdistribusi. Tetapi dalil Pemohon yang kedua justru menyatakan adanya indikasi yang sangat jelas tergambar terjadinya penyebaran C.Hasil Salinan-KWK, Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati di hari yang berbeda. Atau dengan kata lain, Pemohon menjawab sendiri bahwa terjadi distribusi Formulir C.Hasil ... C.Hasil di semua TPS, Yang Mulia.

Yang ketiga, Pemohon dalam dalilnya pada angka 4 sampai dengan angka 14 menyebutkan adanya pelaksanaan sistem noken yang uraiannya terdapat pada 15 TPS pada 7 kecamatan atau distrik dan prosedur pembukaan kotak suara, serta tidak diberikannya salinan C.Hasil kepada saksi pasangan calon.

Terhadap dalil tersebut, Pemohon tidak menguraikan secara jelas terkait pelaksanaan sistem noken tersebut dan Pemohon tidak

menguraikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon, baik kepada Bawaslu dalam hal penam ... dalam hal ada dugaan pelanggaran atau penyampaian form keberatan di tiap TPS dan distrik, Yang Mulia.

1121. KETUA: SALDI ISRA [02:00:58]

Oke.

1122. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:00:59]

Yang keempat, Pemohon menguraikan data-data perolehan suara pada 15 TPS pada 7 kecamatan atau distrik pada pokok permohonannya, di mana data-data perolehan suara tersebut adalah sama dengan data-data perolehan suara yang terdapat pada Formulir C.Hasil TPS, sehingga Pemohon membantah sendiri dalilnya menyebutkan tidak diberikannya Formulir C.Hasil Salinan, Yang Mulia.

Kemudian, yang kelima, Pemohon dalam Petitem pada angka 3 meminta PSU untuk seluruh TPS. Tetapi dalam uraian dalil Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan 15 TPS pada 7 distrik, Yang Mulia.

1123. KETUA: SALDI ISRA [02:01:33]

Oke.

1124. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:01:34]

Sehingga antara dalil Permohonan Pemohon dengan Petitem menjadi tidak bersesuaian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Yang Mulia.

Kami lanjut Dalam Pokok Permohonan.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Termohon pada bagian Eksepsi, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ... dengan keterangan dalam pokok permohonan.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang ber ... dalil sebagai ... yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya.
3. Bahwa Termohon sampai dengan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 6 Desember, tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang.
4. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 2 sampai dengan angka 5, Termohon menanggapi sebagai berikut.

- 4.1 Bahwa menurut Termohon, Pemohon telah mengakui sendiri dengan jelas adanya penyebaran atau distribusi C.Hasil Salinan-KWK, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang. Karena faktanya menurut Termohon, proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS dan proses rekapitulasi hasil perhitungan-perhitungan suara di tingkat kecamatan atau distrik telah dilaksanakan, yang dibuktikan dengan adanya hasil perolehan suara dalam Formulir C.Hasil di TPS dan dilakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat distrik untuk 15 distrik, 7 distrik. Sehingga rekapitulasi hasil perhitungan untuk masing-masing juga pasangan calon.
- 4.2 Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang dilaksanakan dengan mekanisme di TPS, yaitu satu orang satu suara atau one man one vote dengan sistem nasional, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, bukan dengan sistem noken, sebagaimana dalil Pemohon.
- 4.3 Bahwa Termohon (...)

1125. KETUA: SALDI ISRA [02:03:11]

Jadi, Bukit Bintang[sic!] itu enggak masuk? Yang (...)

1126. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:03:14]

Tidak termasuk, Yang Mulia.

1127. KETUA: SALDI ISRA [02:03:16]

Oke, lanjut.

1128. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:03:17]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu berkaitan dengan adanya pelanggaran prosedur (...)

1129. KETUA: SALDI ISRA [02:03:23]

Sorry, Pegunungan Bintang.

1130. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:03:25]

Ya.

1131. KETUA: SALDI ISRA [02:03:25]

Salah itu.

1132. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:03:26]

Siap, Yang Mulia.

1133. KETUA: SALDI ISRA [02:03:28]

Silakan, mohon maaf.

1134. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:03:31]

Ya. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau saran perbaikan dari Bawaslu berkaitan dengan adanya pelanggaran prosedur pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS sebagaimana dalil Pemohon.

Termasuk tidak pernah menerima penyampaian keberatan dari saksi di TPS dan saksi pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan atau distrik.

Lima. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 yang menguraikan data perolehan suara pada 15 TPS pada 7 distrik, Termohon menjawab dengan menguraikan data perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 15 TPS tersebut dengan menggunakan data perolehan suara yang ada dalam Formulir Model C.Hasil-KWK dari 7 distrik, sebagaimana telah kami jawab, Yang mulia, dalam jawaban kami pada angka 5.1 sampai dengan 5.66, Yang Mulia, dianggap dibacakan, pada halaman 11 sampai 26 jawaban kami.

1135. KETUA: SALDI ISRA [02:04:20]

Oke.

1136. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:04:22]

Kami lanjut. Serta Termohon juga menguraikan data perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ada dalam Formulir D.Hasil Kecamatan dari 7 distrik, yang data perolehan suara masing-masing pasangan calon sama dengan data perolehan suara pada Formulir Model C.Hasil-KWK, serta terdapat tanda tangan Saksi Pemohon pada Formulir Model C.Hasil-KWK pada 4 TPS, Yang Mulia, yaitu TPS 001 Desa Armise, TPS 001 Desa Lulis Wii, TPS 001 Desa Ulkubi, dan TPS 001 Desa Weime. Termasuk tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi dari

pengawas pemilu terhadap pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada 15 TPS tersebut.

Bahwa dari uraian dalil Pemohon berkaitan dengan perolehan suara pada 15 TPS tersebut, terdapat kekeliruan data perolehan suara Pihak Terkait oleh Pemohon pada TPS 001 Desa Oktumi, Distrik Oklip, dimana terdapat sebenarnya di situ terdapat Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga yang mendapatkan perolehan suara, tetapi oleh Pemohon dikatakan, semua dimiliki oleh Pihak Terkait.

Kemudian pada TPS 001 Desa Okhim, Distrik Kiwirok Timur, dimana Pihak Terkait tidak mendapatkan perolehan suara dan perolehan suara itu didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. TPS 001 Desa Oktumi, Distrik Oksop, dimana perolehan suara Pihak Terkait adalah 234 suara, bukan 243, sebagaimana dalil Pemohon.

Enam. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 8 sampai dengan angka 14 berkaitan dengan indikasi pelanggaran, Termohon menanggapi sebagai berikut.

6.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalikan pelanggaran di TPS oleh KPPS berkaitan dengan pelanggaran atas tata cara pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan, sehingga semua saksi pasangan calon tidak mendapatkan C.Hasil Salinan adalah tidak benar.

Bahwa pada faktanya menurut Termohon, Pemohon justru menggunakan data perolehan suara dari Formulir C.Hasil Salinan-KWK dari 15 TPS dari 7 distrik dalam dalilnya, karena data perolehan suara tersebut adalah sama dengan data perolehan suara yang ada dalam Formulir Model C.Hasil.

6.3. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 menyebutkan tentang prosedur pendokumentasian Formulir Model C.Hasil-KWK yang telah ditandatangani, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen elektronik, yang selanjutnya di upload ke dalam aplikasi Sirekap.

Bahwa selain untuk keperluan upload ke dalam aplikasi Sirekap, dokumen elektronik tersebut dapat diberikan kepada saksi, pengawas TPS, dan juga PPK melalui PPS.

Bahwa darim ... bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada angka 12, Pemohon mengakui adanya pemberian Formulir Model C.Hasil Salinan melalui WhatsApp. Sehingga dengan demikian, kewajiban Termohon dalam hal penyampaian Formulir Model C.Hasil Salinan telah dilakukan kepada Pemohon.

Bahwa terha ... bahwa terdapat keberatan Saksi Pemohon pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 5 Desember 2024. Tetapi keberatan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu

Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap keberatan Saksi Pemohon tersebut.

1137. KETUA: SALDI ISRA [02:07:22]

Itu di distrik ada yang keberatan, enggak?

1138. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:07:24]

Tidak ada, Yang Mulia.

1139. KETUA: SALDI ISRA [02:07:25]

Semua tanda tangan?

1140. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:07:26]

Semua tanda tang ... kalau tanda tangan, tidak semuanya juga, Yang Mulia.

1141. KETUA: SALDI ISRA [02:07:30]

Oke.

1142. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:07:30]

Tetapi mereka, Pemohon baru ... baru mengajukan keberatan pada tanggal 5 di tingkat kabupaten, Yang Mulia.

1143. KETUA: SALDI ISRA [02:07:35]

Setelah dilakukan di tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang, baru ada keberatan?

1144. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:07:39]

Ya, Yang Mulia.

1145. KETUA: SALDI ISRA [02:07:41]

Tapi distrik itu, dari 36 distrik, ya?

1146. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:07:44]

34 distrik, Yang Mulia.

1147. KETUA: SALDI ISRA [02:07:45]

34 distrik itu, tanda tangan semua?

1148. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:07:48]

Ada sebagian yang tanda tangan, Yang Mulia.

1149. KETUA: SALDI ISRA [02:07:50]

Berapa yang sebagiannya itu? Bagian kecil ... kecil? Sebagian besar?

1150. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:07:53]

Sebagian besar, Yang Mulia, karena hampir sebagian besar juga Saksi Pemohon tidak ada, ya.

1151. KETUA: SALDI ISRA [02:07:58]

Silakan, Pak KPU.

1152. TERMOHON: HUBERTUS BAMULKI [02:07:59]

Izin, Yang Mulia. Dari 34 distrik yang ada di Pegunungan Bintang.

1153. KETUA: SALDI ISRA [02:08:04]

Ya.

1154. TERMOHON: HUBERTUS BAMULKI [02:08:06]

Sebagian besar tidak ditandatangani oleh saksi karena tidak berada di tempat.

1155. KETUA: SALDI ISRA [02:08:15]

Oke. Berapa yang tanda tangan, Pak? Bapak bisa ingat enggak?

1156. TERMOHON: HUBERTUS BAMULKI [02:08:22]

Izin, Yang Mulia, yang pasti saya tidak ingat.

1157. KETUA: SALDI ISRA [02:08:28]

Ya, oke. Nanti (...)

1158. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:08:28]

Izin menambahkan, Yang Mulia.

1159. KETUA: SALDI ISRA [02:08:29]

Nanti kita cek.

1160. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:08:29]

Kalau (...)

1161. KETUA: SALDI ISRA [02:08:30]

Ya.

1162. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:08:31]

Kalau untuk tanda tangan saksi Pemohon untuk di 7 distrik yang dipersoalkan ini, saksi Pemohon tanda tangan di 2 distrik, Yang Mulia.

1163. KETUA: SALDI ISRA [02:08:40]

Tanda tangan di 2 distrik (...)

1164. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:08:39]

Distrik Iwur dan Distrik Weime, Yang Mulia.

1165. KETUA: SALDI ISRA [02:08:41]

Limanya tidak tanda tangan, ya?

1166. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:08:42]

Lima tidak tanda tangan, Yang Mulia. Tapi kalau untuk di tingkat TPS, untuk 15 TPS ini, tanda tangan saksi Pemohon ada di 4 TPS, Yang Mulia.

1167. KETUA: SALDI ISRA [02:08:49]

Oke. Lanjut.

1168. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:08:50]

Kami lanjut terakhir di Petitem, Yang Mulia.

1169. KETUA: SALDI ISRA [02:08:52]

Ya.

1170. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:08:53]

Dibacakan oleh Prinsipal, Yang Mulia.

1171. KETUA: SALDI ISRA [02:08:54]

Silakan.

1172. TERMOHON: HUBERTUS BAMULKI [02:08:58]

Izin, Yang Mulia.

1173. KETUA: SALDI ISRA [02:08:59]

Silakan, Pak.

1174. TERMOHON: HUBERTUS BAMULKI [02:08:59]

Petitem.

Berdasarkan uraian ter ... tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam ... Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi pemuli ... Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, pukul 21.56 WIT, yang memuat Perolehan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai berikut.

1175. KETUA: SALDI ISRA [02:10:09]

Dianggap dibacakan, angka-angka, Pak.

1176. TERMOHON: HUBERTUS BAMULKI [02:10:10]

Dianggap dibacakan.

1177. KETUA: SALDI ISRA [02:10:11]

Ya.

1178. TERMOHON: HUBERTUS BAMULKI [02:10:13]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Kuasa Hukum, Anugrah Pata dan Rekan.

1179. KETUA: SALDI ISRA [02:10:31]

Terima kasih. Pihak Terkait untuk Perkara 228. Silakan!

1180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELIKA TAMBUNAN [02:10:38]

Siap, Yang Majelis, kami (...)

1181. KETUA: SALDI ISRA [02:10:39]

Nah, Ibu pakai *siap* juga lagi, itu.

1182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELIKA TAMBUNAN [02:10:42]

Baik, Yang Mulia Majelis.

1183. KETUA: SALDI ISRA [02:10:44]

Nah, itu.

1184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELIKA TAMBUNAN [02:10:45]

Baik, Yang Mulia.

1185. KETUA: SALDI ISRA [02:10:45]

Ya.

1186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELIKA TAMBUNAN [02:10:47]

Kami hanya membacakan pokok-pokoknya saja.

1187. KETUA: SALDI ISRA [02:10:48]

Silakan!

1188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELIKA TAMBUNAN [02:10:50]

Dalam Eksepsi, dianggap dibacakan.

1189. KETUA: SALDI ISRA [02:10:53]

Ya.

1190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELIKA TAMBUNAN [02:10:53]

Kewenangan Mah ... Mahkamah, dianggap dibacakan.
Kedudukan/Legal Standing. Kami dari Pihak Terkait menganggap bahwa Pemohon ini tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan Permohonan karena bila dilihat dari Keputusan Termohon Nomor 1200 dan 1201 bahwa Pemohon tidak ada terdaftar dalam ... dalam tabel tersebut.

1191. KETUA: SALDI ISRA [02:11:22]

Oke. Jadi bukan pasangan calon, Bu, ya?

1192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELIKA TAMBUNAN [02:11:23]

Bukan pasangan calon.

1193. KETUA: SALDI ISRA [02:11:25]

Silakan!

1194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELIKA TAMBUNAN [02:11:26]

Masalah tenggang waktu, dianggap dibacakan.

Permohonan tidak jelas, dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan.

Keputus ... berdasarkan Keputusan Nomor 1200 dan berdasarkan Keputusan 1201 tentang Penetapan Nomor Urut bahwa Pemohon ini tidak ada dalam tabel tersebut, dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan gugatan di PTUN Manado Nomor 10G Pilkada 2024 PT TUN Manado, yang ... yang putusannya menyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa secara keseluruhan dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya, bukanlah mengenai perbedaan perolehan suara, yang dapat dianggap bisa mempengaruhi terpilihnya pasangan calon antara versi Pemohon dan Termohon yang didasar ... yang didasarkan pada sumber data yang valid. Karena Pemohon bukanlah termasuk bagian dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Izin, Yang Mulia, kami langsung masuk di Petitum.

1195. KETUA: SALDI ISRA [02:12:40]

Silakan.

1196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELIKA TAMBUNAN [02:12:42]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menjatuhkan ... menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Perolehan ... Perolehan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 pukul 21.56 WIT.

Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1197. KETUA: SALDI ISRA [02:13:41]

Dianggap dibacakan, silakan.

1198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELIKA TAMBUNAN [02:13:42]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

1199. KETUA: SALDI ISRA [02:13:49]

Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait 244. Wah ini satu kantor, ya?

1200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: RELIKA TAMBUNAN [02:13:53]

Satu kantor, Yang Mulia.

1201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:13:55]

Ya, Majelis.

1202. KETUA: SALDI ISRA [02:13:56]

Silakan.

1203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:13:57]

Ya. Baik, terima kasih. Untuk keterangan Pihak Terkait Perkara 244, dalam Eksepsi ada beberapa poin, Majelis.

1204. KETUA: SALDI ISRA [02:13:07]

Ya.

1205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:14:13]

Di antaranya Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan. Kedudukan Hukum atau Legal Standing juga dianggap dibacakan.

1206. KETUA: SALDI ISRA [02:14:12]

Ya.

1207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:14:13]

Kemudian juga obscur libel, dianggap dibacakan. Langsung masuk ke dalam Pokok Permohonan.

1208. KETUA: SALDI ISRA [02:14:19]

Silakan.

1209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:14:20]

Ya baik.

Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap (ucapan tidak terdengar jelas) dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam Pokok Permohonan, serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Bahwa selan ... bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonannya poin 2 sampai dengan poin 5, lembar 8 dan 9 Permohonan Pemohon, dapat Pihak Terkait tanggap sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya manipulasi proses pemilihan dengan indikasi C.Hasil TPS dan D.Hasil distrik dikerjakan di KPU Kabupaten Pegunungan Bintang adalah tidak benar. Faktanya seluruh C.Hasil sudah diisi oleh KPPS segera setelah berlangsungnya pemungutan suara di masing-masing TPS. Demikian juga dengan masing-masing D.Hasil telah diisi dan didokumentasikan secara elektronik dengan cara di-upload ke sistem Sirekap KPU oleh PPD setiap distrik.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan saksi di TPS dan distrik tidak memperoleh C.Hasil dan D.Hasil, poin 2 Pokok Permohonan adalah tidak benar. Faktanya saksi paslon telah memperoleh seluruh C.Hasil dan D.Hasil, baik secara fisik maupun memperolehnya dalam bentuk elektronik dengan cara saksi paslon dapat mengunduhnya dari sistem Sirekap KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tanpa hambatan apa pun.

Bahwa hal ini ... hal ini, Pemohon sendiri telah memperlihatkannya dalam dalil Permohonan Pemohon poin 6, lembar 9 sampai 13, vide Bukti P-3 sampai dengan P-9, yang ... yang diurai dalam bentuk tabel perolehan suara masing-masing paslon di sejumlah distrik dan TPS, maka secara terang-benderang membuktikan bahwa Pemohon

sendiri sebenarnya telah memperoleh C.Hasil dan menggunakannya sebagai fakta dalam dalil permohonan a quo.

Bahwa dalil per ... permo ... Pemohon yang menyatakan adanya penyebaran C.Hasil Salinan KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang di hari yang berbeda dengan hari pemilihan (vide poin 3 Pokok Permohonan) adalah tidak benar.

Faktanya, pada beberapa Sertifikat C.Hasil KWK yang diperoleh Pihak Terkait, tertera tanggal penandatanganan oleh KPPS, termasuk oleh Saksi Pemohon juga, yakni pada hari pemilihan, yaitu pada tanggal 27 November 2024 (vide Bukti PT-5 sampai dengan 34).

Bahwa Dalil Pemohon dalam Permohonannya, mengenai PPK dan PPS tidak melibatkan masyarakat untuk melakukan pencoblosan hanyalah bersifat asumsi dan terkesan mengada-ada, dikarenakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang 2024, telah berjalan, sebagaimana lazimnya sesuai dengan telah ... sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan aturan perundang-undangan.

Bahwa esensi dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang penting untuk dilihat adalah pada rangkaian proses dalam setiap tahapan-tahapan yang terdapat dalam pelaksanaannya, artinya bahwa Pemohon seharusnya juga dapat memahami, upaya-upaya yang bisa dilakukan bilamana terdapat pelanggaran di setiap tahapan serta batasan dari lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh aturan perundang-undangan.

Adapun Dalil Pemohon dalam Permohonan setelah Pihak Terkait mengajukan inzage pada Mahkamah, terdapat fakta bahwa Dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Permohonan Pemohon tanpa diperkuat dengan bukti laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang secara berjenjang.

Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara tidak wajar, karena seluruh masyarakat menggunakan hak pilih dan memilih Paslon Nomor Urut 4 Pihak Terkait (vide poin 6 Pokok Permohonan), Yang Mulia, adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon nampak bersikap tidak objektif dan tidak adil, serta menutupi fakta-fakta lain dalam menguraikan dalil-dalil, sebagaimana tergambar pada tabel yang tertera pada lembar 9 sampai dengan 13 Permohonan. Dan menurut Pemohon, ketidakwaj ... ketidakwajaran di beberapa TPS, sebagaimana diuraikan Pemohon pada tabel di lembar 9 sampai dengan 13 Permohonannya tersebut, muncul karena seluruh masyarakat menggunakan seluruh hak pilihnya dan Pihak Terkait yang memperoleh suara, sementara Paslon lain nol.

Sebe ... sebenarnya Pemohon secara sengaja menutupi fakta lain, bahwa ternyata di beberapa TPS di sejumlah distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang justru suara Pemohon yang unggul karena seluruh masyarakat juga menggunakan hak pilihnya memilih Pemohon, namun

mengherang ... meng ... sangat mengherankan bahwa Pemohon tidak mempersoalkan mengapa seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam memberikan suara kepada Pemohon selaku Paslon Nomor Urut 4, sedangkan Paslon 1, 2, dan 3 suaranya nihil.

Berikut ada dilampirkan beberapa tabel (...)

1210. KETUA: SALDI ISRA [02:18:38]

Ya.

1211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:18:39]

Dari halaman 17 sampai dengan ... sampai dengan 31 (...)

1212. KETUA: SALDI ISRA [02:18:55]

Ya.

1213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:18:56]

Majelis, dianggap dibacakan

1214. KETUA: SALDI ISRA [02:18:57]

Ya.

1215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:18:58]

Bahwa dengan adanya perbandingan di atas dari tabel-tabel tersebut, maka sudah sangat jelas Termohon tidak salah dalam melakukan perhitungan perolehan suara, total 318 TPS dan melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari total 34 kecamatan, sehingga Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, (vide Bukti t ... PT-4 ... PT-1).

Bahwa secara keseluruhan, Dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya menurut Pihak Terkait hanyalah mengada-ada. Karena tanpa didasari dengan adanya laporan ke Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Pemohon berdalil telah dirugikan secara signifikan, terukur dengan kasat mata. Namun faktanya, Pemohon tidak mampu membuktikannya secara terang dan jelas, sebagaimana yang telah diatur

dalam peraturan perundang-undangan, bahwa Dalil Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, pada pokoknya secara keseluruhan tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 huruf b poin ke-4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/2024, dianggap dibacakan.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, dalil yang digunakan Pemohon tidak terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

III. Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan ... putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Pegunungan ... Kabupaten Pegunungan Bintang, Nomor 1491 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut, tabel dianggap dibacakan.

1216. KETUA: SALDI ISRA [02:20:43]

Ya.

1217. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:20:44]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih.

1218. KETUA: SALDI ISRA [02:20:52]

Jadi kalau Pemohon mengambil yang kosong di dia, ya sudah benar, namanya juga Pemohon. Kalau Anda di sana, begitu juga, nanti biar kami yang menilai, ya.

1219. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 244/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:21:02]

Baik.

1220. KETUA: SALDI ISRA [02:21:03]

Nah, Anda kan mengatakan, sudah benar juga Anda, mengatakan kenapa yang diambil yang di situ? Itu yang akan kami lihat nanti sebagai Hakim.

Kita kan enggak mungkin cari dalil yang mendukung ... apa ... Termohonnya, jadi Kuasa Termohon jadinya Pemohon itu. Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, silakan.

1221. BAWASLU: YANCE MALO [02:21:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

1222. KETUA: SALDI ISRA [02:21:28]

Ya.

1223. BAWASLU: YANCE MALO [02:21:30]

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Izin, Yang Mulia. Kami Bawaslu Pegunungan Bintang, akan menyampaikan resume dan pokok-pokoknya saja.

1224. KETUA: SALDI ISRA [02:21:47]

Ya. Sekarang yang mau Bapak sampaikan 228 dulu atau kedua-duanya?

1225. BAWASLU: YANCE MALO [02:21:53]

Kedua-duanya, 228 duluan.

1226. KETUA: SALDI ISRA [02:21:56]

Oke, silakan, Pak. 228 dan 244, ya?

1227. BAWASLU: YANCE MALO [02:22:00]

Ya.

1228. KETUA: SALDI ISRA [02:22:01]

Silakan.

1229. BAWASLU: YANCE MALO [02:22:04]

Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 228 PHPU Bupati dan seterusnya dimohonkan oleh Theodorus Sitokdana dan Terianus Keduman, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, untuk menyampaikan keterangan. Dalil permohonan yang pertama.

Bahwa dalil Pemohon terkait perolehan suara pasangan calon pemilihan yang ditetapkan Termohon. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah menerbitkan Surat Imbauan Nomor 048 dan seterusnya tertanggal 29 November 2024, yang dalam pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, untuk melaksanakan seluruh tahapan perhitungan suara hasil pemilihan tingkat distrik dan tingkat kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta mengingatkan bahwa terdapat saksi pidana ... sanksi pidana pemilihan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pelak ... pelaksanaan penghitungan hasil pemilihan.

1230. KETUA: SALDI ISRA [02:23:23]

Ya.

1231. BAWASLU: YANCE MALO [02:23:23]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 027 dan seterusnya pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, menetapkan perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1232. KETUA: SALDI ISRA [02:23:49]

Dianggap dibacakan, silakan.

1233. BAWASLU: YANCE MALO [02:23:53]

Dalil yang berikut bahwa dalil Pemohon terkait tidak adanya perolehan suara Pemohon disebabkan karena tidak ikut sertanya Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang yang disebabkan permasalahan,

penghadangan, pengancaman, penganiayaan yang telah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang.

Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah menerima dan menangani laporan yang disampaikan oleh Saudara Theodorus Sitokdana dengan tanda terima Laporan Nomor 001, tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran adanya penghadangan, penghalangan, dan penghambatan pendaftaran ke KPU Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap Saudara Theodorus Sitokdana dan Terianus Keduman.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang mengeluarkan pemberitahuan status laporan kepada pelapor tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan, melainkan pelanggaran pidana umum.

Yang berikut, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang meneruskan laporan tersebut ke Kepolisian Resor Pegunungan Bintang dengan Surat Nomor 064/PM.01.00/KAB.PA.37.02/09/2024 tertanggal 4 September 2024.

Poin 2. Mengenai penyelesaian sengketa.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 25 September 2024 menerima dan menangani Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 001 dan seterusnya yang diajukan oleh Pemohon Saudara Theodorus Sitokdana dan Saudara Terianus Keduman.

Bahwa terhadap Permohonan tersebut, berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 28 September 2024, menetapkan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan kerugian langsung yang dialami Pemohon. Karena terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011 dan seterusnya pada tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan penerimaan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang.

Bahwa Saudara Theodorus Sitokdana dan Saudara Terianus Keduman tidak mendatangi tempat pendaftaran hingga akhir waktu masa pendaftaran, sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat disetujui dalam Rapat Pleno,

Oksibil, 8 Januari 2024. Tertanda, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang.

Terima kasih, Yang Mulia.

1234. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:48]

Ya, silakan lanjut untuk yang 244, ya.

1235. BAWASLU: YANCE MALO [02:27:51]

Ya.

1236. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:27:52]

Satu lagi. Ada yang lain kan tentu mungkin yang disampaikan, silakan.

1237. BAWASLU: YANCE MALO [02:28:00]

Izin, Yang Mulia. Lanjut ... melanjutkan untuk Keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap Perkara Nomor 244 PHPU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang yang diajukan oleh ... eh, yang dimohonkan oleh Nomor Urut 4.

1238. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:21]

Silakan!

1239. BAWASLU: YANCE MALO [02:28:22]

Dalil Permohonan yang pertama. Bahwa dalil Pemohon mendalilkan mengenai perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan Termohon dan manipulasi suara di tujuh distrik.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah menerbitkan Surat Imbauan Nomor 048 dan seterusnya, tertanggal 29 November 2024, yang dalam pokoknya mengingatkan kepada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan seluruh tahapan perhitungan suara hasil pemilihan tingkat distrik dan tingkat Kabupaten. Bah (...)

1240. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:58]

Pak, yang bagian imbauan enggak usah, yang dibacakan yang pengawasan saja, ya.

1241. BAWASLU: YANCE MALO [02:29:03]

Baik, Yang Mulia.

1242. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:28:05]

Oke. Yang hasil pengawasan baik karena adanya laporan atau karena temuan, gitu.

1243. BAWASLU: YANCE MALO [02:29:18]

Yang berikut. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 027 dan seterusnya, pada tanggal 06 Desember 2024, terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4. Dan para saksi tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil KWK-Kabupaten. Berdasarkan Formulir Model D.Hasil KWK, berikut perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1244. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:29:57]

Ya, dianggap dibacakan. Ya, silakan lanjut!

1245. BAWASLU: YANCE MALO [02:30:00]

Yang berikut bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwas Distrik Aboy, Distrik Iwur, Distrik Oklip, Distrik Kiwirok, Distrik Oksamol, Distrik Oksop, Distrik Weime, Kabupaten Pegunungan Bintang yang termuat dalam laporan hasil pengawasan.

KPPS menetapkan hasil masing-masing pasangan calon berdasarkan C.Hasil KWK-TPS sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1246. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:28]

Ya.

1247. BAWASLU: YANCE MALO [02:30:30]

Dalil yang berikut. Bahwa dalil Pemohon terkait manipulasi proses pemilihan dengan indikasi bahwa C.Hasil TPS dan hasil distrik tidak dikerjakan di TPS dan di distrik, melainkan dikerjakan di KPU Kabupaten.

1248. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:30:48]

He eh.

1249. BAWASLU: YANCE MALO [02:30:48]

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 023 dan seterusnya, tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang melaksanakan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Dalam proses rekapitulasi tersebut, Panwas Distrik dan saksi mandat dari empat pasangan calon bupati dan saksi dari dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, belum mendapatkan salinan hasil dari tingkat TPS, yang akan dipergunakan sebagai bahan sandingan, dalam Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang.

1250. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:31:34]

Oke.

1251. BAWASLU: YANCE MALO [02:31:35]

Sehingga Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menyarankan dan disetujui oleh semua saksi pasangan calon agar C.Hasil Salinan diisi dan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, serta saksi mandat dari empat pasangan calon bupati dan saksi dari dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dipergunakan sebagai bahan pembanding dalam pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, serta agar tidak timbul kecurigaan dari saksi mandat dari 4 pasangan calon bupati dan saksi dari 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pada saat panitia pengawas tingkat distrik melakukan pendokumentasian Formulir Model C.Hasil ke dalam aplikasi Sirekap.

Yang berikut. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 026 dan seterusnya, tanggal 04 Desember 2024. Yang pada pokoknya, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang melanjutkan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada pukul 17.30 WIT. Pada saat pelaksanaan Pleno tingkat kabupaten sedang berlangsung, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyampaikan dalam Forum Pleno tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 mohon undur diri dari forum dan tidak berkenan ikut melakjut ... melanjutkan Pleno. Dikarenakan pasangan calon tersebut keberatan dengan hasil

pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang secara langsung dituangkan ke dalam Berita Acara keberatan saksi.

Bahwa dalam formulir keberatan tersebut, menerangkan adanya keterlibatan OPD atau ASN dalam pelaksanaan pemilihan, sehingga mempengaruhi hasil pemilihan.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 berkeberatan karena Formulir Model C. Hasil Salinan KWK tidak diisi di TPS dan tidak diserahkan kepada saksi TPS pada saat selesainya tahapan perhitungan dan rekapitulasi tingkat TPS.

Yang berikut. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 027 dan seterusnya, tanggal 06 Desember 2024. Yang pada pokoknya, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan finalisasi hasil penghitungan ... perhitungan dalam forum Pleno tingkat kabupaten dan terdapat kekeliruan penulisan dalam kolom penggunaan hak suara disabilitas. Dan karena pada saat Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tidak menetapkan DPT disabilitas. Sehingga seluruh saksi Pleno Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang bersepakat untuk dihapuskan penggunaan surat suara tersebut. Karena tidak mempengaruhi hasil perolehan pasangan calon.

1252. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:06]

Itu semua saksi pasangan calon, sebelum tadi undur diri?

1253. BAWASLU: YANCE MALO [02:35:14]

Itu Saksi Pasangan Calon Nomor 3 dan 4 ... 4 saja.

1254. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:21]

Yang apa ... yang undur diri atau yang (...)

1255. BAWASLU: YANCE MALO [02:35:24]

Yang undur diri.

1256. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:25]

Yang undur diri, oke. Ya. Silakan, lanjut!

1257. BAWASLU: YANCE MALO [02:35:32]

Dalil yang berikut merupakan dalil terakhir.

1258. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:36]

Ya.

1259. BAWASLU: YANCE MALO [02:35:36]

Bahwa dalil Pemohon terkait terjadi pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan sesuai tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah menerbitkan surat, dan seterusnya dianggap dibacakan.

1260. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:35:57]

Ya.

1261. BAWASLU: YANCE MALO [02:36:58]

Untuk surat imbauan (...)

1262. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:36:00]

Yang imbauan enggak usah dibacakan.

1263. BAWASLU: YANCE MALO [02:36:02]

Yang berikut, berdasarkan hasil pengawasan-pengawasan Distrik Aboy, Distrik Iwur, Distrik Oklip, Distrik Kiwirok Timur, Distrik Oksamol, Distrik Oksop, Distrik Weime, Distrik Alemsom, Distrik Awinbon, Distrik Batani, Distrik Batom, Distrik Bime, Distrik Borme, Distrik Eipumek, Distrik Jetfa, Distrik Kalomdol, Distrik Kawor, Distrik Kiwirok, Distrik Mofinop, Distrik Murkim, Distrik Nongme, Distrik Ok Aom, Distrik Okbab, Distrik Okbape, Distrik Okbemptau, Distrik Okbab, Distrik Okhika, Distrik Oksebang, Distrik Oksibil, Distrik Pamek, Distrik Pepera, Distrik Serambakon, Distrik Sa ... Tarup, Panwas Distrik Teiraplu, Kabupaten Pegunungan Bintang, yang termuat dalam laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Dan KPPS melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemungutan suara di tempat pemungutan suara, namun terdapat kendala jaringan internet dan fasilitas yang tidak memadai untuk melakukan pengerjaan Sirekap di tingkat TPS.

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada seluruh distrik, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan

calon bupati dan wakil bupati tempat ... ulang, Yang Mulia. Bupati dan wakil bupati tempat pemungutan suara atau TPS ... KPPS menetapkan hasil suara masing-masing pasangan calon berdasarkan C.Hasil KWK, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1264. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:37:51]

Oke. Saya tanya, ya.

Itu kalau tidak ada yang keberatan, karena memang tidak ada saksinya dari Pemohon atau calon yang lain, atau sebetulnya ada saksinya, tapi memang tidak keberatan?

1265. BAWASLU: YANCE MALO [02:38:05]

Izin, Yang Mulia. Untuk setiap TPS, ada saksi pasangan calon yang hadir, kemudian ada yang tidak hadir.

1266. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:38:17]

He em.

1267. BAWASLU: YANCE MALO [02:38:18]

Dan yang hadir, tidak menyampaikan keberatan.

1268. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:38:21]

Yang hadir, enggak menyampaikan keberatan? Betul?

1269. BAWASLU: YANCE MALO [02:38:23]

Ya.

1270. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:38:24]

Oke, ya. Tahu enggak kalau Pemohon hadir, enggak? Di TPS-TPS yang dipersoalkan itu?

1271. BAWASLU: YANCE MALO [02:38:31]

Izin, Yang Mulia. Kami sudah pastikan di jajaran pengawasan-pengawas kita.

1272. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:38:38]

Ya, dipastikan apa? Hadir apa tidak hadir? Pemohon, saksi Pemohon?

1273. BAWASLU: YANCE MALO [02:38:45]

Saksi Pemohon, ada yang hadir ada yang tidak hadir.

1274. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:38:48]

Oke, artinya tidak punya saksi. Oke, baik apa lagi Pak Bawaslu?

1275. BAWASLU: YANCE MALO [02:38:57]

Cukup.

1276. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:38:57]

Cukup, ya? Oke, terima kasih.

Ini pertanyaan terakhir, di Pegunungan Bintang ini campuran ... apa ... atau semua TPS seperti umumnya, dengan pemilih perorangan? Artinya campuran ada yang noken, ada yang ini? Atau noken semua?

1277. BAWASLU: YANCE MALO [02:39:18]

Untuk Pegunungan Bintang, one man one vote.

1278. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:39:24]

One man one vote, semua TPS?

1279. BAWASLU: YANCE MALO [02:39:25]

Ya, sistem demokrasi.

1280. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:39:26]

Ya, karena ini saya lihat kan, ada juga yang 1 pasangan calon dapat ... apa ... suara semua ini, kalau di keterangannya Bawaslu. Ya, beberapa TPS.

Itu tidak juga berarti noken, ya?

1281. BAWASLU: YANCE MALO [02:39:41]

Tidak.

1282. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:39:41]

Tidak, oke. Baik terima kasih. Kami kembalikan kepada Yang Mulia. Pak Ketua Panel.

1283. KETUA: SALDI ISRA [02:39:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Arsul.

Terima kasih KPU, Kabupaten Pegunungan Bintang, Pihak Terkait dan Bawaslu atas keterangan, jawaban, dan segala macamnya.

Kita sahkan bukti ya. Miknya dimatikan, Pak.

Kita mulai dari Perkara Nomor 12, Kabupaten Bireuen. Betul, ya cara pengucapannya, betul enggak? Bireuen? Supaya pronunciation itu pas. Pemohon menambahkan Bukti P-316 sampai dengan P-346. Pemohon Bireuen?

1284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAMAN SUPRIADI [02:40:31]

Siap betul, Yang Mulia.

1285. KETUA: SALDI ISRA [02:40:33]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon T-1 sampai dengan T-31, Termohon?

1286. KUASA HUKUM TERMOHON: ASMAN SIAGIAN [02:40:41]

Benar.

1287. KETUA: SALDI ISRA [02:40:41]

Benar ya? disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai PT-18. Benar atau siap? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-2.11-1 sampai dengan PK-2.11-49?

1288. PANWASLIH: AGUSNI [02:40:58]

Benar , Yang Mulia.

1289. KETUA: SALDI ISRA [02:41:00]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 65, Kabupaten Manggarai Barat. Pemohon ada tambahan alat Bukti P-2A.II.1, P-2H.1, P-2AX, P-5A, P-16, P-17F.1, P-19.1, P-22, P-23, P-30, P-34B, P-35A, P-37C, P-43, P-46, P-46A sampai dengan P-46Z, P-46Z.I sampai dengan P-46Z.II, P-47 sampai dengan P-49?

1290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [02:42:01]

Betul, Yang Mulia. Terima kasih.

1291. KETUA: SALDI ISRA [02:42:03]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon alat Bukti T-1 sampai dengan T-43?

1292. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [02:42:11]

Benar, Yang Mulia.

1293. KETUA: SALDI ISRA [02:42:12]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT.1 sampai dengan PT.623B?

1294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [02:42:18]

Benar, Yang Mulia.

1295. KETUA: SALDI ISRA [02:42:19]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-20.16-1 sampai PK-20.16-111?

1296. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [02:42:28]

Betul, Yang Mulia.

1297. KETUA: SALDI ISRA [02:44:28]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kabupaten Pinrang Nomor Perkara 123. Pemohon Bukti P-1 sampai dengan P-5, kemudian ada tambahannya P-41 sampai dengan P-42. Betul?

1298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: A MUH. IRSYAD [02:42:59]

Betul, Yang Mulia.

1299. KETUA: SALDI ISRA [02:43:00]

Ini ada catatan?

1300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: A MUH. IRSYAD [02:43:02]

P-41 sampai P-52, Yang Mulia.

1301. KETUA: SALDI ISRA [02:43:05]

Ya, ada catatan. Softcopy datar bukti tambahan DAB tidak ada, softcopy-nya, tolong nanti diserahkan. Kemudian P-3 tertulis DAB

Keputusan KPU Nomor 738, seharusnya 740, nanti dirapikan. Kuasa Hukum atas nama Fahrudin dan Ahmad Ishak, KTA-nya sudah expired. Nanti dilengkapi, ya.

1302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: A MUH. IRSYAD [02:43:31]

Siap, Yang Mulia.

1303. KETUA: SALDI ISRA [02:43:32]

Yang ada kita sahkan, ya?

KETUK PALU 1X

1304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: A MUH. IRSYAD [02:43:34]

Siap, Yang Mulia.

1305. KETUA: SALDI ISRA [02:43:36]

Termohon T-1 sampai dengan T-230?

1306. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD AZIZ [02:43:39]

Benar, Yang Mulia.

1307. KETUA: SALDI ISRA [02:43:40]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-253?

1308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD NURSAL [02:43:45]

Benar, Yang Mulia.

1309. KETUA: SALDI ISRA [02:43:46]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-27.15-01 sampai dengan PK-27.15 234.

1310. BAWASLU: RUSLAN [02:43:56]

Betul, Yang Mulia.

1311. KETUA: SALDI ISRA [02:43:57]

KETUK PALU 1X

Ini nomor rokok Dji Sam Soe ini, 234.
Kabupaten Pegunungan Bintang untuk Perkara 228 Pemohon
menambahkan Bukti P-23 sampai P-24?

**1312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228 DAN
224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALKI SANAGRI [02:44:12]**

Benar, Yang Mulia.

1313. KETUA: SALDI ISRA [02:44:00]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6?

**1314. KUASA HUKUM TERMOHON: SOETJAHYONO TUKIRAN
[02:44:21]**

Benar, Yang Mulia.

1315. KETUA: SALDI ISRA [02:44:22]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-5?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini Kartu Tanda Advokat Kuasa Hukum atas nama Yustina Haluk tidak jelas. Nanti dijelaskan, Bu, ya.

Bawaslu Pegunungan Bintang, Bukti PK-37.6-1 sampai dengan Bukti PK-37.6-11?

1316. BAWASLU: YANCE MALO [02:44:47]

Benar, Yang Mulia.

1317. KETUA: SALDI ISRA [02:44:48]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pegunungan Bintang 244, Pemohon ini Kartu Tanda Advokat Kuasa Hukum yang sudah tidak berlaku, ini atas nama La Ode Muhram dan Muhammad Baidar Maulid. Nanti tolong dilengkapi.

Kemudian, di catatan bukti, Bukti P-6 pada DAB tertulis Desa Okim, pada bukti fisik tertulis Desa Okik. Mana yang benar itu, Pak? Pegunungan Bintang 244, Okik atau Okim? Enggak ada, ya Kuasa Hukumnya? Mana yang benar? Anda pasti tidak bisa menentukan yang benarnya, ya. Okim atau Okik? Ok ... yang benarnya mana?

1318. KUASA HUKUM PEMOHON: ALKI SANAGRI [02:45:46]

Okim, Yang Mulia.

1319. KETUA: SALDI ISRA [02:45:46]

Okim, nanti dibenarkan, ya.

1320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 228 DAN 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALKI SANAGRI [02:45:49]

Siap, Yang Mulia.

1321. KETUA: SALDI ISRA [02:45:50]

Termohon menyampaikan Bukti T-1 sampai T-27?

1322. KUASA HUKUM TERMOHON: ANUGRAH PATA [02:45:54]

Benar, Yang Mulia.

1323. KETUA: SALDI ISRA [02:45:54]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-34?

1324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:46:01]

Benar, Yang Mulia.

1325. KETUA: SALDI ISRA [02:46:02]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini, Ibu Yustina lagi, soal kat ... KTA-nya tidak jelas.

1326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:46:10]

Baik, Yang Mulia.

1327. KETUA: SALDI ISRA [02:46:11]

Nanti disampaikan yang jelasnya, ya?

1328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:46:13]

Ya, Yang Mulia.

1329. KETUA: SALDI ISRA [02:46:14]

Ya.

1330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:46:15]

Terkait soal Kartu Tanda Advokat rekan kami Yustina Haluk, kalau di organisasi mereka itu pakai sistem kayak barcode, Majelis.

1331. KETUA: SALDI ISRA [02:46:23]

Oke.

1332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:46:24]

Jadi dia tidak terbaca di perpanjangan kartunya. Tapi dia sudah ... kemarin sudah urus sampai dengan 2027.

1333. KETUA: SALDI ISRA [02:46:31]

Ya, nanti Anda lihatkan, ya.

1334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:46:32]

Ya, baik.

1335. KETUA: SALDI ISRA [02:46:33]

Barcode-barcode-nya itu.

1336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 228 DAN 224/PHPU.BUP-XXIII/2025: HELMI [02:46:34]

Ya, baik.

1337. KETUA: SALDI ISRA [02:46:36]

Bawaslu Pegunungan Bintang, Bukti PK-37.6-1 sampai dengan Bukti PK-37.6-39?

1338. BAWASLU: YANCE MALO [02:46:46]

Betul, Yang Mulia.

1339. KETUA: SALDI ISRA [02:46:47]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Selesai.

Nah, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Satu, dua, silakan, dari kita kasih Pemohon dulu. Profesor Asrun, silakan.

1340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [02:47:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

1341. KETUA: SALDI ISRA [02:47:01]

Untuk perkara berapa ini?

1342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [02:47:02]

Perkara Nomor 65.

1343. KETUA: SALDI ISRA [02:47:04]

Ya. Apa yang mau disampaikan, Prof?

1344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [02:47:07]

Jadi kami kemarin mengajukan surat un ... permohonan untuk menghadirkan DKPP dalam sidang hari ini (...)

1345. KETUA: SALDI ISRA [02:47:16]

Ya.

1346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [02:47:16]

Sebelumnya, kami sudah WA melalui MK tanggal 24.

1347. KETUA: SALDI ISRA [02:47:19]

Ya.

1348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [02:47:20]

Ini penting karena dugaan pelanggaran etik yang merupakan pelanggaran hukum oleh Ketua KPU berkaitan dengan pemanggilan

undangan untuk menghadiri Rapat Pleno tanggal 3. Itu tidak sah itu karena melanggar undang-undang itu ... apa tidak ada lampiran jadwal.

1349. KETUA: SALDI ISRA [02:47:42]

Oke.

1350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [02:47:42]

Kemudian, ada bisa dikonfirmasi kepada anggota ... 3 anggota KPU. Bahwa Ketua KPU ini memaksakan agar selesai sebelum jam 00.00[sic!].

1351. KETUA: SALDI ISRA [02:47:52]

Oke.

1352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [02:47:52]

Jadi itu suatu panggilan, ini ada ... hadir di sini Anggota KPU Gregorius Juhardi Otto, bisa dipanggil dan dikonfrontir. Karena tiga ini mengharapkan setelah jam 00.00 itu diselesaikan, supaya tidak menghilangkan waktu yang sempit kayak gitu. Jadi ini kami anggap dan kemudian soal ... Victory News ini, surat kabar Victory News, ini tidak terverifikasi di Dewan Pers. Ada kami ajukan bukti dan itu adalah syarat untuk ... apa namanya ... pengumuman. Dan koran ini tidak beredar di Labuan Bajo dan Manggarai Barat, hanya di Kupang.

1353. KETUA: SALDI ISRA [02:48:32]

Oke.

1354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [02:48:32]

Jadi masyarakat tidak dapat akses. Oleh karena itu, kami ajukan Ketua KPU ini ke DKPP, sebetulnya, kami berharap DKPP memberikan konfirmasi karena tinggal menunggu sidang.

1355. KETUA: SALDI ISRA [02:48:43]

Oke.

1356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDI MUHAMMAD ASRUN [02:48:43]

Demikian, Yang Mulia. Jadi ini kami berharap menjadi perhatian Yang Mulia, sebelum menentukan proses dismissal, terima kasih.

1357. KETUA: SALDI ISRA [02:48:49]

Terima kasih. Jadi soal menghadirkan saksi ini belum forumnya, Prof, ya. Jadi nanti kalau perkara ini misalnya lanjut, nah boleh dihadirkan. Tapi bukan Mahkamah juga yang menghadirkan. Kalau kami yang menghadirkan, nanti dianggap tidak netral. Kami hanya akan memeriksa ... apa ... saksi yang dihadirkan, itupun kalau perkaranya lanjut.

Nah itu, kecuali kami memang memer ... memerlukan kebutuhan Mahkamah, nah itu beda. Kami bisa menyurati instansi tertentu untuk datang karena kebutuhan Mahkamah untuk klarifikasi. Tapi sekarang belum forumnya, Prof, ya. Ini dicatat soal yang ini. Nanti kalau misalnya lanjut, ini bisa nanti Kuasa Hukum menghubungi DKPP. Soal mau datang atau tidak kan, bukan kewenangan kami.

Oke, ada lagi yang lain?

1358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAMAN SUPRIADI [02:49:41]

Baik, izin, Yang Mulia.

1359. KETUA: SALDI ISRA [02:49:42]

Ya, dari mana?

1360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAMAN SUPRIADI [02:49:43]

Kami Pemohon Kabupaten Bireuen, Yang Mulia, Nomor 12 (...)

1361. KETUA: SALDI ISRA [02:49:46]

Bireuen, ya.

1362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAMAN SUPRIADI [02:49:48]

Sebelum menyampaikan, apa diberi izin untuk mengklarifikasi, Yang Mulia, terhadap jawaban dari Termohon (...)

1363. KETUA: SALDI ISRA [02:49:54]

Enggak boleh.

1364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAMAN SUPRIADI [02:49:55]

Karena ada kekeliruan.

1365. KETUA: SALDI ISRA [02:49:56]

Tidak boleh, Pak. Keliru atau tidak, itu urusan kami.

1366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 12/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAMAN SUPRIADI [02:49:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1367. KETUA: SALDI ISRA [02:50:02]

Oke. Ada yang lain? Termohon? Pihak terkait?

1368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKARIUS PASKALIS BAUT [02:50:08]

Izin, Yang Mulia.

1369. KETUA: SALDI ISRA [02:50:09]

Ya.

1370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKARIUS PASKALIS BAUT [02:50:10]

Apakah (...)

1371. KETUA: SALDI ISRA [02:50:10]

Ini dari mana ini?

**1372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
65/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKARIUS PASKALIS BAUT
[02:50:12]**

Manggarai Barat.

1373. KETUA: SALDI ISRA [02:50:13]

Manggarai Barat.

**1374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
65/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKARIUS PASKALIS BAUT
[02:50:14]**

Pihak Terkait.

1375. KETUA: SALDI ISRA [02:50:14]

Silakan.

**1376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
65/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKARIUS PASKALIS BAUT
[02:50:15]**

Apakah boleh kami menanggapi tadi?

1377. KETUA: SALDI ISRA [02:50:17]

Bagaimana?

**1378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
65/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKARIUS PASKALIS BAUT
[02:50:18]**

Boleh menanggapi tidak, pernyataannya Termohon?

1379. KETUA: SALDI ISRA [02:50:19]

Tidak boleh, Pak.

**1380. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
65/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKARIUS PASKALIS BAUT
[02:50:20]**

Oh, baik.

1381. KETUA: SALDI ISRA [02:50:21]

Ya.

1382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: MAKARIUS PASKALIS BAUT [02:50:22]

Terima kasih.

1383. KETUA: SALDI ISRA [02:50:23]

Nanti Bapak, nanti duduk di sudut itu, di sudut kantor itu, ada fotokopi, duduk ramai-ramai di situ. Ada lagi yang lain?

1384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: A MUH. IRSYAD [02:50:32]

Izin, Yang Mulia.

1385. KETUA: SALDI ISRA [02:50:33]

Dari?

1386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: A MUH. IRSYAD [02:50:33]

Pemohon 123, Kabupaten Pinrang.

1387. KETUA: SALDI ISRA [02:50:36]

Silakan, Pinrang.

1388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: A MUH. IRSYAD [02:50:38]

Kami meminta jika Yang Mulia Majelis melanjutkan ke pokok perkara, agar mengkonfirmasi Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, mengenai amburadulnya data kependudukan ini, Yang Mulia.

1389. KETUA: SALDI ISRA [02:50:52]

Oke.

1390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: A MUH. IRSYAD [02:50:53]

Karena menurut kami, Kepala Dinas Catatan Sipil pernah menjadi terlapor di Bawaslu, mungkin erat kaitannya dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang kami dalilkan di Permohonan kami, Yang Mulia, terima kasih (...)

1391. KETUA: SALDI ISRA [02:51:06]

Nanti kita lihat, ya, apakah perkara ini lanjut atau tidak.

1392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: A MUH. IRSYAD [02:51:09]

Baik, Yang Mulia.

1393. KETUA: SALDI ISRA [02:51:10]

Oke, cukup.

Ini pengumuman, pengumuman penundaan sidang. Jadi perkara-perkara yang kita sidangkan pagi ini akan ditunda karena Mahkamah akan melakukan RPH, untuk memutuskan, apakah perkara-perkara ini termasuk perkara yang lain, itu akan dilanjutkan ke pembuktian berikutnya atau berhenti di dismissal. Nah, beda-beda doanya nih. Sini beda doanya, sini beda. Ini agak relatif samalah doanya ini. Saya enggak tahu kalau Bawaslu, ya, mau lagi balik ke Jakarta atau cukup sampai di sini ke Jakartanya kan. Nah itu, tapi kalau Pihak Terkait dan Termohon itu sudahlah di dismissal saja katanya. Apalagi kalau fee-nya sudah selesai kan, tidak per tahap, tidak per termin. Itu kan lain lagi ceritanya.

Nah, dalam hal perkara dilanjutkan ke pembuktian berikutnya ... ke pembuktian lanjutan, maka agenda-agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian untuk mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli dan pengesahan bukti tambahan. Karena ini tidak ada yang gubernur di sini, untuk saksi bagi bupati dan wali kota per nomor, maksimal empat orang. Jadi saksi dan/atau ahli. Jadi maksimal itu empat, mau ahli empat-empatnya boleh, mau saksi empat-empatnya boleh, tapi tidak boleh mem ... apa ... melebihi empat. Tidak cukup empat, boleh.

Nah, daftar saksi, ini akan dilaksanakan sekali persidangan, jadi enggak ada sidang tundaan. Jadi begitu masuk, selesai semuanya kita periksa. Jadi kalau tidak bisa hadir di ... di sini, bisa hadir online.

Oleh karena itu, daftar saksi dan ahli itu segera disampaikan ke Mahkamah Konstitusi setelah nanti perkaranya diketahui lanjut. Jadi kalau saksi, daftar singkatnya dengan lampiran KTP-nya, lalu pokok-pokok apa yang akan disampaikan oleh saksi. Kalau misalnya ahli, harus

ada keterangan ahlinya, surat izin dia jadi ahli di sini, kalau punya instansi. Itu paling lambat diterima Mahkamah satu hari kerja sebelum sidang pembuktian, satu hari kerja.

Kemudian, sekarang tidak ada lagi penambahan bukti dan inzage. Dan penambahan bukti dan inzage itu baru dibenarkan nanti untuk perkara yang lanjut pembuktiannya. Kalau perkara-perkara yang sudah di-dismiss, sudahlah wassalam semuanya, selesai. Kalau yang sudah tidak lanjut ke pembuktian berikutnya.

Nah oleh karena itu, diberitahukan kepada kita semua, putusan dismissal dijadwalkan akan disampaikan atau diucapkan pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025. Jadi itu kalau tidak salah itu, hari Selasa dan Rabu. Siapa tahu nanti bisa digabungkan ini, karena pemerintah katanya akan ... apa ... melantik tanggal 6. Siapa tahu pemerintah mau sedikit bersabar, ini digabungkan dengan yang di-dismissal ini. Sehingga jadi gelombang besar lah itu, yang dilantik, itu nanti untuk menghitung 5 tahun pemilu pilkada serentak. Nah ini, tapi itu terserah pemerintah, kita sudah mengupayakan. Ini agak sedikit lebih cepat nih jadwalnya, dibanding yang awal. Dan kita pun sudah sampaikan di putusan Mahkamah Konstitusi soal pelantikan serentak.

Dan oleh karena itu, Para Pihak, baik yang di-dismissal maupun tidak akan dipanggil, supaya tidak bocor dulu. Tapi kalau yang dipanggil di-dismissal saja, sudah ketahuan, wah ini barang, ini di-dismissal, yang ini tidak. Kita akan panggil semua, pada hari bersangkutan akan diberitahukan mana yang di-dismissal, mana yang lanjut ke pembuktian berikutnya. Nah, itu yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami.

Terima kasih. Ini terakhir di Panel 2 untuk pendahuluan ... apa ... mendengar Keterangan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Kami bertiga, Panel 2, mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah berpartisipasi dengan baik, menjaga suasana persidangan berjalan baik, sekalipun mungkin ada kami yang marah, bikin cerita-cerita yang segala macam, itu lebih kepada supaya suasana sidang itu lebih fokus.

Ini kan para Lawyer ini sama saja, mulai dari sini sampai Profesor Asrun, sama saja. Kalau diberi waktu ngomong, itu nggak bisa dihentikan.

Nah, sehingga Hakim harus punya cara menghentikan itu. Karena ini kan jadwalnya sangat ketat. Itu semua tidak ada maksud apa-apa, kecuali menjaga ritme dalam persidangan ini, termasuk persidangan-persidangan yang lain.

Kami berterima kasih kepada kita semua. Apa pun hasilnya nanti, serahkan kepada kami memutuskannya. Jangan pernah tergoda oleh hal-hal yang di luar hukum. Sekali lagi diingatkan, jangan tergoda. Nanti karena Kuasa Hukum mau dapat banyak dari Prinsipal, dibilang ini Hakim MK minta sekian. Ada juga yang kayak begitu. Nah, karena Prinsipal

perasaannya was-was begini, dicarikan juga uangnya. Nah, padahal itu belum tentu sampai ke Hakim, bisa saja dibuat-buat.

Jadi kita ingatkan kepada kita semua, supaya semua yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, memiliki niat baik menjaga Mahkamah ini dari isu-isu yang tidak produktif. Tolong itu di ... apa ... diingat, serahkan kepada kami. Kami putus dengan segala bahan yang ada di kami. Kalau ada yang tidak bisa menerima, ya enggak mungkin semua orang bisa menerima. Yang beruntung mengatakan, "Wah, adil Mahkamahnya."

Yang tidak, mengatakan, "Aduh Mahkamah ini asal putus!" Itu di mana-mana seperti itu.

Nah, yang paling penting kita ingatkan, dengan kita bisa menerima dengan baik, berproses dengan baik, ini bagian dari kita menjaga demokrasi kita. Bagian dari kita menjaga investasi demokrasi kita. Soal agenda politik itu akan tiba saja secara reguler. Hari ini mungkin kalah, siapa tahu Pemilu berikutnya bisa menang atau Pemilu berikutnya lagi. Karena prinsipnya dalam politik itu, orang politik itu hidupnya berkali-kali dan tidak pernah disebut mati berkali-kali. Nah, itu filosofinya kalau orang berpolitik.

Jadi, mudah-mudahan kita semua bisa dalam keadaan baik-baik saja, untuk menunggu tanggal 4 dan tanggal 5.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Keterangan Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Untuk Perkara Nomor 12, 65, 123, 228, 244 PPHU Bupati dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.55 WIB

Jakarta, 31 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

